



PUTUSAN
Nomor : 57/Pid.Sus/2020/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Refi Septian Alias Refi Bin Dasturi;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 12 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Melinjo RT 01 RW 01 Kelurahan Kandang
Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP (tamati);

Terdakwa di tangkap berdasarkan Surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/04/VI/2020/Sat. Res. Narkoba tertanggal 4 Juni 2020, sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020 dan surat perpanjangan SP.Jang/04.A/VI/2020/Sat. Resnarkoba tertanggal 7 Juni 2020 sejak tanggal 7 Juni sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan sekarang, sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak 23 September 2020 sampai dengan 21 November 2020;

Bahwa Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Penasihat hukum **Zalman Putra, S.H** dan **Cecep Alvonto, S.H.** Berdasarkan Penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor 57/Pen.Pid.Sus/2020/PN Tas tertanggal 1 September 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembela/Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Bengkulu beralamat di Jalan Salak Raya Panorama, Lingkar Timur Kota Bengkulu;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas tertanggal 24 Agustus 2020;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas tertanggal 24 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa. **Refi Septian Alias Refi Bin Dasturi**, beserta seluruh lampirannya secara keseluruhan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah melihat dan meneliti bukti surat berita acara pembukaan segel Barang pada tanggal 5 Juni 2020, dan Sertifikat/Laporan pengujian 20.089.99.20.05.0147.K yang telah diterbitkan oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia tertanggal 8 Juni 2020;

Setelah mendengar surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum NO.REG.PERK: 04/SELUMA/08/2020, tanggal 29 September 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa Refi Septian Alias Refi Bin Dasturi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Refi Septian Alias Refi Bin Dasturi** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dipotong masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 67 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 3 (tiga) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening lis merah, yang semua Paketnya di bungkus dengan plastik bening lis merah dengan Berat Kotor (Bruto) : 9,21 (sembilan koma dua puluh satu) Gram, Berat Bersih (Netto) : 8,47 (delapan koma empat puluh tujuh) Gram. Disisihkan sebanyak : 0,05 (nol koma nol lima) Gram Berat Bersih (Netto) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu.
- 2) 1 (satu) Buah Timbangan Digital, warna Hitam, Merk. POCKET SCALE.
- 3) 2 (dua) Buah Skop, terbuat dari sedotan plastik warna putih dan merah.
- 4) Plastik bening lis merah sebagai alat pembungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu berbagai macam ukuran dengan jumlah sebanyak 615 (enam ratus lima belas) buah.
- 5) 2 (dua) Buah Speaker, warna Hitam, Merk. AUDAX.
- 6) 1 (satu) Unit Hand Phone OPPO Type A 71, warna Hitam, yang berisikan 1 Sim Card Telkomsel, dengan Nomor : 082361648040.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan/Pledoi secara Tertulis pada tanggal 6 Oktober 2020 dengan pokoknya menyatakan memohon Kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus perkara ini, untuk dapat Meringankan Hukuman Terdakwa Dengan Hukuman Yang Seringan-ringannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Mangakui dan menyesali semua perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa adalah korban peredaran gelap narkotika.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Bahwa Terdakwa belum ada menikmati hasil dari perbuatan tersebut.
5. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan panjang sebagai penerus bangsa.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa secara tertulis tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledoi/Pembelaannya;

Halaman 3 dari 67 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 19 Agustus 2020 NOMOR REG. PERKARA PDM-04/SELUMA/08/2020 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia Terdakwa **REFI SEPTIAN Alias REFI Bin DASTURI**. Pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020, sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di tempat kerjanya (usahanya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP) dimana dalam hal ini setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020, sekitar jam 11.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di tempat kerjanya (usahanya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Terdakwa menelpon Sdr. HARIS FADILLAH (DPO) dengan menggunakan Hand Phone miliknya dengan Nomor : 082361648040 ke Nomor Hand Phone milik Sdr. HARIS FADILLAH (DPO) dengan Nomor : 085366537816, dengan maksud dan tujuan untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekitar jam 17.00 WIB, Sdr. HARIS FADILLAH (DPO) menelpon Terdakwa dengan menggunakan Hand Phone miliknya dengan Nomor : 085366537816 ke Hand Phone milik Terdakwa dengan Nomor : 082361648040, dengan percakapan :

Halaman 4 dari 67 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas



Sdr. HARIS : Dek, orang yang aku suruh mengantarkan Buah (Narkotika Golongan I jenis Sabu) itu sudah sampai di Bengkulu, tapi orang itu nyasar, entah dimana orang itu belum jelas nian, coba kakak telpon dulu dimana posisinya.

Terdakwa : Kakak telponlah dulu, dimana posisinya.

Sdr. HARIS : O, ya dek, kakak telpon dulu.

- Kemudian Sdr. HARIS FADILAH mengakhiri percakapan dengan Terdakwa dan selanjutnya mematikan Hand Phone miliknya. Kemudian, Sdr. HARIS FADILLAH menelpon Terdakwa dengan menggunakan Hand Phone miliknya dengan Nomor : 085366537816 ke Hand Phone milik Terdakwa dengan Nomor : 082361648040, dengan percakapan :

Sdr. HARIS : Dek, orang itu nyasar diarah jalan mau ke Manna Kab. Bengkulu Selatan.

Terdakwa : Woi, kak, alangkah jauhnya, kenapa sampai kesitu.

Sdr. HARIS : Ai, entahlah, buyan nian orang itu.

Terdakwa : Aku, jemput aja orang itu kak, kakak telponlah dulu orangnya jangan jauh nian, aku yang akan menjemputnya.

Sdr. HARIS : O, ya dek, jalanlah kearah situ dek, takutnya orang itu kejauhan.

- Kemudian Sdr. HARIS FADILAH (DPO) mengakhiri percakapan dengan Terdakwa dan selanjutnya mematikan Hand Phone miliknya.
- **Bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekitar jam 17.30 WIB,** Terdakwa menjemput orang suruhan Sdr. HARIS FADILAH yang akan mengirimkan Buah (Narkotika Golongan I jenis Sabu) kepada Terdakwa, berangkat dari tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dan berjalan menuju ke arah Manna Kab. Bengkulu Selatan, dan akhirnya Terdakwa bertemu dengan orang suruhan Sdr. HARIS FADILAH di tempat orang jualan buah-buahan (sawo) di Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.
- Bahwa kemudian sekitar jam 18.00 WIB, pada saat Terdakwa bertemu dengan orang suruhan Sdr. HARIS FADILAH yang tidak diketahui namanya, yang akan mengirimkan Buah (Narkotika Golongan I jenis



Sabu) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berbicara dengannya, dengan percakapan :

Terdakwa : Wai, LUR Alangkah jauhnya nyasar tu (LUR : nama untuk memanggil kawan).

LUR : La, cakmano LUR, aku tidak pernah kesini, cuman ngikutin omongan dari Mamang (Sdr. HARIS FADILAH).

- Beberapa menit kemudian, Sdr. HARIS FADILLAH menelpon Terdakwa dengan menggunakan Hand Phone miliknya dengan Nomor : 085366537816 ke Hand Phone milik Terdakwa dengan Nomor : 082361648040, dengan percakapan :

Sdr. HARIS : Sudah ketemu Dek, dengan orang itu.

Terdakwa : Sudah kak.

Sdr. HARIS : Ajak orang itu, ditempat agak sepi dikit, karena tempat untuk menyimpan Buah (Narkotika Golongan I jenis Sabu) itu, di Sepeda Motor yang berbaut dibawah Jok.

- Bahwa Kemudian Sdr. HARIS FADILAH mengakhiri percakapan dengan Terdakwa dan selanjutnya mematikan Hand Phone miliknya.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan orang suruhan Sdr. HARIS FADILAH **yang tidak diketahui namanya** berangkat dari tempat orang jualan buah-buahan (sawo) di Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu menuju ke Terminal Betungan Kota Bengkulu.
- **Bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekitar jam 18.30 WIB,** setelah sampai di Terminal Betungan Kota Bengkulu, kemudian Terdakwa berkata dengannya :

Terdakwa : Sini aja LUR, tempatnya agak sepi.

LUR : Ya.

- Bahwa Kemudian orang suruhan Sdr. HARIS FADILAH **yang tidak diketahui namanya** membuka Jok Sepeda Motor Honda Beat Street, warna hitam dengan Nomor Polisi BH-3675- yang dipakainya, kemudian dengan menggunakan Obeng membuka Jok tersebut untuk mengambil Buah (Narkotika Golongan I jenis Sabu) yang disimpannya, setelah berhasil mengambil Buah (Narkotika Golongan I jenis Sabu) didalam jok tersebut, kemudian oleh orang suruhan Sdr. HARIS FADILAH **yang tidak diketahui namanya** menyerahkan **2 (dua) Kantong** Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp10.000.000,00



(sepuluh juta rupiah) per kantongnya, dengan total harga sebesar **Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)**. namun uang pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut pada saat itu belum diberikan/ diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. HARIS FADILAH atau orang suruhannya, karena sesuai kesepakatan antara Terdakwa dan Sdr. HARIS FADILAH dengan modal kepercayaan bahwa pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu yang telah diserahkan kepada Terdakwa tersebut, akan dibayarkan oleh Terdakwa setelah Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut semuanya laku terjual.

- Bahwa Beberapa menit kemudian, Sdr. HARIS FADILLAH menelpon Terdakwa dengan menggunakan Hand Phone miliknya dengan Nomor : 085366537816 ke Hand Phone milik Terdakwa dengan Nomor : 082361648040, dengan percakapan :

Sdr. HARIS : Kasihlah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos uang minyak orang itu dek, langsung suruh dia putar palak (pulang).

Terdakwa : Ya, kak.

- Bahwa Kemudian Sdr. HARIS FADILAH mengakhiri percakapan dengan Terdakwa dan selanjutnya mematikan Hand Phone miliknya.
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan Sdr. HARIS FADILAH **yang tidak diketahui namanya**, setelah itu dia langsung meninggalkan Terdakwa, dan Terdakwa pun langsung pulang ke tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dengan membawa 2 (dua) Kantong Narkotika Golongan I jenis Sabu.
- **Bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekitar jam 19.30 WIB**, pada saat sampai di tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, **kemudian Terdakwa langsung menimbang 2 (dua) Kantong Narkotika Golongan I jenis Sabu, dan setelah ditimbang ternyata berat bersihnya sekitar 19 (sembilan belas) Gram.**
- Bahwa Kemudian terhadap 2 (dua) Kantong Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersihnya sekitar 19 (sembilan belas) Gram tersebut, kemudian dibagi-bagi/ dipisahkan/ dipaketin oleh Terdakwa dengan



menggunakan plastik bening lis merah, yang dilakukan dengan cara mengambil sebagian Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan menggunakan Skop, kemudian dimasukkan kedalam plastik dan ditimbang dengan berbagai macam paket harga, **yang rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang yang akan membelinya**, yaitu dipaketin dengan paket harga sebagai berikut :

1. Paket harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebanyak **2 (dua) paket**, dengan total uang yang didapatkan apabila terjual, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 2. Paket harga sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebanyak **1 (satu) paket**.
 3. Paket harga sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak **1 (satu) paket**.
 4. Paket harga sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak **1 (satu) paket**.
 5. Paket harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak **2 (dua) paket**, dengan total uang yang didapatkan apabila terjual, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa apabila Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut semuanya laku terjual, Terdakwa akan mendapatkan uang dari hasil penjualan sebesar **Rp22.300.000,00** (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), dari pembelian sebesar **Rp20.000.000,00** (dua puluh juta rupiah).
 - **Bahwa Terhadap Narkotika Golongan I jenis Sabu yang telah dipaketin tersebut**, telah diperjual belikan kembali oleh Terdakwa kepada:

1. Telah dijual kembali oleh Terdakwa kepada **Sdr. JOKO** sebanyak 1 (satu) paket, dengan paket harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan total uang yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr. JOKO sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Dan transaksi jual beli tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekitar jam 20.00 WIB di tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

2. Telah dijual kembali oleh Terdakwa kepada **Sdr. AWAI SUTAR** sebanyak 1 (satu) paket, dengan paket harga sebesar



Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan uang yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr. AWAI SUTAR baru sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Sdr. AWAI SUTAR masih terhutang dengan Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Dan transaksi jual beli tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020, sekitar jam 20.30 WIB, di tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

3. Telah dijual kembali oleh Terdakwa kepada **Sdr. DANI** sebanyak 1 (satu) paket, dengan paket harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun pada saat itu Sdr. DANI belum memberikan/ menyerahkan uang pembeliannya kepada Terdakwa, karena Sdr. DANI didalam membeli Buah (Narkotika Golongan I jenis Sabu) dengan Terdakwa tersebut untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan diberikan/ diserahkan kepada Terdakwa setelah Buah (Narkotika Golongan I jenis Sabu) tersebut laku terjual.

Dan transaksi jual beli tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekitar jam 22.30 WIB, di tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

4. Telah dijual kembali oleh Terdakwa kepada **Sdri. INSI SULASTRI** sebanyak 1 (satu) paket dengan paket harga sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan uang yang diterima oleh Terdakwa dari Sdri. INSI SULASTRI baru sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdri. INSI SULASTRI masih terhutang dengan Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dan transaksi jual beli tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020, sekitar jam 17.00 WIB, di tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

5. Dan masih tersisa sebanyak 3 (tiga) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening lis merah, yang semua Paketnya di bungkus dengan plastik bening lis merah, **untuk**



persiapan kalau ada orang yang akan membelinya, yaitu dipaketin oleh Terdakwa dengan perincian :

- a. Paket harga sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak **1 (satu) paket**.
 - b. Paket harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak **2 (dua) paket**, dengan total uang yang didapatkan apabila terjual, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- **Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020, sekira jam 23.59 WIB** pada saat Terdakwa berada di tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, datang Anggota Polri dari Polres Seluma sebanyak 6 (enam) orang, yang diketahui namanya hanyalah **Sdr. DEDI PENTIL** dan **Sdr. M. FADLY MARDI** dan untuk kawan-kawannya yang tidak diketahui namanya namun Terdakwa masih ingat wajah dan perawakannya. Dan selanjutnya langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa .
 - Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan/ tertangkap tangan/ penggeledahan oleh Sdr. DEDI PENTIL, dan kawan-kawan selaku Anggota Polri dari Polres Seluma dengan diSaksikan dan diketahui juga oleh **Sdr. RIDWAN** selaku Ketua RT 08 di Lingkungan Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020, sekira jam 23.59 WIB di tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, **diketemukan barang bukti yang didapatkan dari penguasaan/ kepemilikan Terdakwa, berupa :**
 1. **3 (tiga) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu** yang dibungkus dengan plastik bening lis merah, yang semua Paketnya di bungkus dengan plastik bening lis merah, yang disimpan oleh Terdakwa , didalam 2 (dua) Buah Speaker, warna Hitam, Merk. AUDAX yang berada di tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.
 2. **1 (satu) Buah Timbangan Digital, warna Hitam, Merk. POCKET SCALE.**



3. 2 (dua) Buah Skop, terbuat dari sedotan plastik warna putih dan merah.
 4. Plastik bening lis merah sebagai alat pembungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu berbagai macam ukuran dengan jumlah sebanyak 615 (enam ratus lima belas) buah.
 5. 2 (dua) Buah Speaker, warna Hitam, Merk. AUDAX.
 6. 1 (satu) Unit Hand Phone OPPO Type A 71, warna Hitam, yang berisikan 1 Sim Card Telkomsel, dengan Nomor : 082361648040.
- Bahwa Kemudian Terdakwa berikut dengan Barang Bukti dari kepemilikan atau penguasaan Terdakwa, yang berhasil didapatkan/ ditemukan oleh Sdr. DEDI PENTIL, dan kawan-kawan selaku Anggota Polri dari Sat. Res. Narkoba Polres Seluma langsung dibawa ke Kantor Polres Seluma untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
 - **Bahwa berdasarkan** Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.02.99.992.06.20.1329, tanggal 08 Juni 2020, dengan Kode/ No. Administrasi BPOM : 20.089.99.20.05.0148.K., tanggal 08 Juni 2020 yang dikeluarkan Kepala Balai POM Propinsi Bengkulu. Berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 20.089.99.20.05.0148.K., tanggal 08 Juni 2020, **hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :**

1. Pemerian

Bentuk : Kristal.
Warna : Putih, Bening.
Bau : Normal

2. Uji yang dilakukan

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/ Pustaka
1.	Identifikasi	Positif (+) Metamfetamin	-	Organoleptis Reaksi Warna KCKT/ST/NAR/12

- Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat : 0,05 (nol koma nol lima) Gram (Berat Bersih) tersebut, **sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 20.089.99.20.05.0148.K., tanggal 08 Juni 2020, dengan kesimpulan sebagai berikut :**
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- **Bahwa berdasarkan** Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 332 / 10687.00 / 2020, tanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan Pimpinan Pegadaian Cabang Bengkulu, **dengan hasil penimbangan oleh Pihak Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut :**

1. Berat Kotor (Bruto) : 9,21 (sembilan koma dua puluh satu) Gram.
2. Berat Bersih (Netto) : 8,47 (delapan koma empat puluh tujuh) Gram.
3. Disisihkan sebanyak : 0,05 (nol koma nol lima) Gram Berat Bersih (Netto) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu.
4. **Sisa :**
 - a. 2 (dua) plastik bening lis merah besar.
 - b. 2 (dua) plastik bening lis merah sedang.
 - c. 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat : 8,42 (delapan koma empat puluh dua) Gram (Berat Bersih), didalam plastik bening lis merah untuk Bukti Sidang Pengadilan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar.

Bahwa ia **Terdakwa REFI SEPTIAN Alias REFI Bin DASTURI.** pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020, sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (sesuai dengan pasal 84 ayat

Halaman 12 dari 67 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) KUHP) dimana dalam hal ini setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- **Bahwa Pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020, sekitar jam 11.00 WIB,** pada saat Terdakwa sedang berada di tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Terdakwa menelpon Sdr. HARIS FADILLAH (DPO) dengan menggunakan Hand Phone miliknya dengan Nomor : 082361648040 ke Nomor Hand Phone milik Sdr. HARIS FADILLAH (DPO) dengan Nomor : 085366537816, dengan maksud dan tujuan untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu.
- **Bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekitar jam 17.00 WIB,** Sdr. HARIS FADILLAH (DPO) menelpon Terdakwa dengan menggunakan Hand Phone miliknya dengan Nomor : 085366537816 ke Hand Phone milik Terdakwa dengan Nomor : 082361648040, dengan percakapan :
 - Sdr. HARIS :** Dek, orang yang aku suruh mengantarkan Buah (Narkotika Golongan I jenis Sabu) itu sudah sampai di Bengkulu, tapi orang itu nyasar, entah dimana orang itu belum jelas nian, coba kakak telpon dulu dimana posisinya.
 - Terdakwa :** Kakak telponlah dulu, dimana posisinya.
 - Sdr. HARIS :** O, ya dek, kakak telpon dulu.
- Kemudian Sdr. HARIS FADILLAH mengakhiri percakapan dengan Terdakwa dan selanjutnya mematikan Hand Phone miliknya. Kemudian, Sdr. HARIS FADILLAH menelpon Terdakwa dengan menggunakan Hand Phone miliknya dengan Nomor : 085366537816 ke Hand Phone milik Terdakwa dengan Nomor : 082361648040, dengan percakapan :
 - Sdr. HARIS :** Dek, orang itu nyasar diarah jalan mau ke Manna Kab. Bengkulu Selatan.
 - Terdakwa :** Woi, kak, alangkah jauhnya, kenapa sampai kesitu.
 - Sdr. HARIS :** Ai, entahlah, buyan nian orang itu.

Halaman 13 dari 67 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : Aku, jemput aja orang itu kak, kakak telponlah dulu orangnya jangan jauh nian, aku yang akan menjemputnya.

Sdr. HARIS : O, ya dek, jalanlah ke arah situ dek, takutnya orang itu kejauhan.

- Kemudian Sdr. HARIS FADILAH (DPO) mengakhiri percakapan dengan Terdakwa dan selanjutnya mematikan Hand Phone miliknya.
- **Bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekitar jam 17.30 WIB,** Terdakwa menjemput orang suruhan Sdr. HARIS FADILAH yang akan mengirimkan Buah (Narkotika Golongan I jenis Sabu) kepada Terdakwa, berangkat dari tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dan berjalan menuju ke arah Manna Kab. Bengkulu Selatan, dan akhirnya Terdakwa bertemu dengan orang suruhan Sdr. HARIS FADILAH di tempat orang jualan buah-buahan (sawo) di Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.
- **Bahwa kemudian sekitar jam 18.00 WIB,** pada saat Terdakwa bertemu dengan orang suruhan Sdr. HARIS FADILAH **yang tidak diketahui namanya,** yang akan mengirimkan Buah (Narkotika Golongan I jenis Sabu) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berbicara dengannya, dengan percakapan :

Terdakwa : Wai, LUR Alangkah jauhnya nyasar tu (LUR : nama untuk memanggil kawan).

LUR : La, cakmano LUR, aku tidak pernah kesini, cuman ngikutin omongan dari Mamang (Sdr. HARIS FADILAH).

- Beberapa menit kemudian, Sdr. HARIS FADILLAH menelpon Terdakwa dengan menggunakan Hand Phone miliknya dengan Nomor : 085366537816 ke Hand Phone milik Terdakwa dengan Nomor : 082361648040, dengan percakapan :

Sdr. HARIS : Sudah ketemu Dek, dengan orang itu.

Terdakwa : Sudah kak.

Sdr. HARIS : Ajak orang itu, ditempat agak sepi dikit, karena tempat untuk menyimpan Buah (Narkotika Golongan I jenis Sabu) itu, di Sepeda Motor yang berbaut dibawah Jok.

Halaman 14 dari 67 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian Sdr. HARIS FADILAH mengakhiri percakapan dengan Terdakwa dan selanjutnya mematikan Hand Phone miliknya.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan orang suruhan Sdr. HARIS FADILAH **yang tidak diketahui namanya** berangkat dari tempat orang jualan buah-buahan (sawo) di Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu menuju ke Terminal Betungan Kota Bengkulu.
- **Bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekitar jam 18.30 WIB,** setelah sampai di Terminal Betungan Kota Bengkulu, kemudian Terdakwa berkata dengannya :

Terdakwa : Sini aja LUR, tempatnya agak sepi.

LUR : Ya.

- Bahwa Kemudian orang suruhan Sdr. HARIS FADILAH **yang tidak diketahui namanya** membuka Jok Sepeda Motor Honda Beat Street, warna hitam dengan Nomor Polisi BH-3675- yang dipakainya, kemudian dengan menggunakan Obeng membuka Jok tersebut untuk mengambil Buah (Narkotika Golongan I jenis Sabu) yang disimpannya, setelah berhasil mengambil Buah (Narkotika Golongan I jenis Sabu) didalam jok tersebut, kemudian oleh orang suruhan Sdr. HARIS FADILAH **yang tidak diketahui namanya** menyerahkan **2 (dua) Kantong** Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) per kantongnya, dengan total harga sebesar **Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah).** namun uang pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut pada saat itu belum diberikan/ diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. HARIS FADILAH atau orang suruhannya, karena sesuai kesepakatan antara Terdakwa dan Sdr. HARIS FADILAH dengan modal kepercayaan bahwa pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu yang telah diserahkan kepada Terdakwa tersebut, akan dibayarkan oleh Terdakwa setelah Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut semuanya laku terjual.
- Bahwa Beberapa menit kemudian, Sdr. HARIS FADILLAH menelpon Terdakwa dengan menggunakan Hand Phone miliknya dengan Nomor : 085366537816 ke Hand Phone milik Terdakwa dengan Nomor : 082361648040, dengan percakapan :
 - Sdr. HARIS** : Kasihlah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos uang minyak orang itu dek, langsung suruh dia putar palak (pulang).
 - Terdakwa** : Ya, kak.

Halaman 15 dari 67 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas



- Bahwa Kemudian Sdr. HARIS FADILAH mengakhiri percakapan dengan Terdakwa dan selanjutnya mematikan Hand Phone miliknya.
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan Sdr. HARIS FADILAH **yang tidak diketahui namanya**, setelah itu dia langsung meninggalkan Terdakwa, dan Terdakwa pun langsung pulang ke tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dengan membawa 2 (dua) Kantong Narkotika Golongan I jenis Sabu.
- **Bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekitar jam 19.30 WIB**, pada saat sampai di tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, **kemudian Terdakwa langsung menimbang 2 (dua) Kantong Narkotika Golongan I jenis Sabu, dan setelah ditimbang ternyata berat bersihnya sekitar 19 (sembilan belas) Gram.**
- Bahwa Kemudian terhadap 2 (dua) Kantong Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersihnya sekitar 19 (sembilan belas) Gram tersebut, kemudian dibagi-bagi/ dipisahkan/ dipaketin oleh Terdakwa dengan menggunakan plastik bening lis merah, yang dilakukan dengan cara mengambil sebagian Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan menggunakan Skop, kemudian dimasukkan kedalam plastik dan ditimbang dengan berbagai macam paket harga, **yang rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang yang akan membelinya**, yaitu dipaketin dengan paket harga sebagai berikut :
 1. Paket harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebanyak **2 (dua) paket**, dengan total uang yang didapatkan apabila terjual, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 2. Paket harga sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebanyak **1 (satu) paket.**
 3. Paket harga sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak **1 (satu) paket.**
 4. Paket harga sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak **1 (satu) paket.**
 5. Paket harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak **2 (dua) paket**, dengan total uang yang



didapatkan apabila terjual, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- Bahwa apabila Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut semuanya laku terjual, Terdakwa akan mendapatkan uang dari hasil penjualan sebesar **Rp. 22.300.000,-** (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), dari pembelian sebesar **Rp20.000.000,00**(dua puluh juta rupiah).
- **Bahwa Terhadap Narkotika Golongan I jenis Sabu yang telah dipaketin tersebut**, telah diperjual belikan kembali oleh Terdakwa kepada:

1. Telah dijual kembali oleh Terdakwa kepada **Sdr. JOKO** sebanyak 1 (satu) paket, dengan paket harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan total uang yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr. JOKO sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Dan transaksi jual beli tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekitar jam 20.00 WIB, di tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

2. Telah dijual kembali oleh Terdakwa kepada **Sdr. AWAI SUTAR** sebanyak 1 (satu) paket, dengan paket harga sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan uang yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr. AWAI SUTAR baru sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Sdr. AWAI SUTAR masih berhutang dengan Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Dan transaksi jual beli tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekitar jam 20.30 WIB, di tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

3. Telah dijual kembali oleh Terdakwa kepada **Sdr. DANI** sebanyak 1 (satu) paket, dengan paket harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun pada saat itu Sdr. DANI belum memberikan/ menyerahkan uang pembeliannya kepada Terdakwa, karena Sdr. DANI didalam membeli Buah (Narkotika Golongan I jenis Sabu) dengan Terdakwa tersebut untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan diberikan/ diserahkan kepada Terdakwa setelah Buah (Narkotika Golongan I jenis Sabu) tersebut laku terjual. Dan



transaksi jual beli tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekitar jam 22.30 WIB, di tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya Rt. 08 Rw 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

4. Telah dijual kembali oleh Terdakwa kepada **Sdri. INSI SULASTRI** sebanyak 1 (satu) paket dengan paket harga sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan uang yang diterima oleh Terdakwa dari Sdri. INSI SULASTRI baru sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdri. INSI SULASTRI masih terhutang dengan Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dan transaksi jual beli tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020, sekitar jam 17.00 WIB, di tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.
- 5 Dan masih tersisa sebanyak 3 (tiga) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening lis merah, yang semua Paketnya di bungkus dengan plastik bening lis merah, **untuk persiapan kalau ada orang yang akan membelinya**, yaitu dipaketin oleh Terdakwa dengan perincian :
 - a. Paket harga sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak **1 (satu) paket**.
 - b. Paket harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak **2 (dua) paket**, dengan total uang yang didapatkan apabila terjual, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- **Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020, sekira jam 23.59 WIB** pada saat Terdakwa berada di tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, datang Anggota Polri dari Polres Seluma sebanyak 6 (enam) orang, yang diketahui namanya hanyalah **Sdr. DEDI PENTIL** dan **Sdr. M. FADLY MARDI** dan untuk kawan-kawannya yang tidak diketahui namanya namun Terdakwa masih ingat wajah dan perawakannya. Dan selanjutnya langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan/ tertangkap tangan/ penggeledahan oleh Sdr. DEDI PENTIL, dan kawan-kawan selaku Anggota Polri dari Polres Seluma dengan diSaksikan dan diketahui juga oleh **Sdr. RIDWAN** selaku Ketua RT 08 di Lingkungan Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020, sekira jam 23.59 WIB di tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, **diketemukan barang bukti yang didapatkan dari penguasaan/ kepemilikan Terdakwa, berupa :**
 1. **3 (tiga) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening lis merah, yang semua Paketnya di bungkus dengan plastik bening lis merah**, yang disimpan oleh Terdakwa, didalam 2 (dua) Buah Speaker, warna Hitam, Merk. AUDAX yang berada di tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.
 2. 1 (satu) Buah Timbangan Digital, warna Hitam, Merk. POCKET SCALE.
 3. 2 (dua) Buah Skop, terbuat dari sedotan plastik warna putih dan merah.
 4. Plastik bening lis merah sebagai alat pembungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu berbagai macam ukuran dengan jumlah sebanyak 615 (enam ratus lima belas) buah.
 5. 2 (dua) Buah Speaker, warna Hitam, Merk. AUDAX.
 6. 1 (satu) Unit Hand Phone OPPO Type A 71, warna Hitam, yang berisikan 1 Sim Card Telkomsel, dengan Nomor : 082361648040.
- Bahwa Kemudian Terdakwa berikut dengan Barang Bukti dari kepemilikan atau penguasaan Terdakwa, yang berhasil didapatkan/ ditemukan oleh Sdr. DEDI PENTIL, dan kawan-kawan selaku Anggota Polri dari Sat. Res. Narkoba Polres Seluma langsung dibawa ke Kantor Polres Seluma untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- **Bahwa berdasarkan** Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.02.99.992.06.20.1329, tanggal 08 Juni 2020, dengan Kode/ No. Administrasi BPOM : 20.089.99.20.05.0148.K., tanggal 08 Juni 2020

Halaman 19 dari 67 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan Kepala Balai POM Propinsi Bengkulu. Berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 20.089.99.20.05.0148.K., tanggal 08 Juni 2020, **hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :**

1. Pemerian

Bentuk : Kristal.

Warna : Putih, Bening.

Bau : Normal

2. Uji yang dilakukan

No.	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/ Pustaka
1.	Identifikasi	Positif (+) Metamfetamin	-	Organoleptis Reaksi Warna KCKT/ST/NAR/12

✓ Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat : 0,05 (nol koma nol lima) Gram (Berat Bersih) tersebut, **sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 20.089.99.20.05.0148.K., tanggal 08 Juni 2020, dengan kesimpulan sebagai berikut :**

✓ Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).**

- **Bahwa berdasarkan** Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 332 / 10687.00 / 2020, tanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan Pimpinan Pegadaian Cabang Bengkulu, **dengan hasil penimbangan oleh Pihak Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut :**

1. Berat Kotor (Bruto) : 9,21 (sembilan koma dua puluh satu) Gram.
2. Berat Bersih (Netto) : 8,47 (delapan koma empat puluh tujuh) Gram.
3. Disisihkan sebanyak : 0,05 (nol koma nol lima) Gram Berat Bersih (Netto) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu.
4. **Sisa :**

Halaman 20 dari 67 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) plastik bening lis merah besar.
- b. 2 (dua) plastik bening lis merah sedang.
- c. 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat : 8,42 (delapan koma empat puluh dua) Gram (Berat Bersih), didalam plastik bening lis merah untuk Bukti Sidang Pengadilan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih Subsidiair.

Bahwa ia **Terdakwa REFI SEPTIAN Alias REFI Bin DASTURI.** pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020, sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP) dimana dalam hal ini setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- **Bahwa Pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020, sekitar jam 11.00 WIB,** pada saat Terdakwa sedang berada di tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Terdakwa menelpon Sdr. HARIS FADILLAH (DPO) dengan menggunakan Hand Phone miliknya dengan Nomor : 082361648040 ke Nomor Hand Phone milik Sdr. HARIS FADILLAH

Halaman 21 dari 67 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dengan Nomor : 085366537816, dengan maksud dan tujuan untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu.

- **Bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekitar jam 17.00 WIB,** Sdr. HARIS FADILLAH (DPO) menelpon Terdakwa dengan menggunakan Hand Phone miliknya dengan Nomor : 085366537816 ke Hand Phone milik Terdakwa dengan Nomor : 082361648040, dengan percakapan :

Sdr. HARIS : Dek, orang yang aku suruh mengantarkan Buah (Narkotika Golongan I jenis Sabu) itu sudah sampai di Bengkulu, tapi orang itu nyasar, entah dimana orang itu belum jelas nian, coba kakak telpon dulu dimana posisinya.

Terdakwa : Kakak telponlah dulu, dimana posisinya.

Sdr. HARIS : O, ya dek, kakak telpon dulu.

- Kemudian Sdr. HARIS FADILAH mengakhiri percakapan dengan Terdakwa dan selanjutnya mematikan Hand Phone miliknya. Kemudian, Sdr. HARIS FADILLAH menelpon Terdakwa dengan menggunakan Hand Phone miliknya dengan Nomor : 085366537816 ke Hand Phone milik Terdakwa dengan Nomor : 082361648040, dengan percakapan :

Sdr. HARIS : Dek, orang itu nyasar diarah jalan mau ke Manna Kab. Bengkulu Selatan.

Terdakwa : Woi, kak, alangkah jauhnya, kenapa sampai kesitu.

Sdr. HARIS : Ai, entahlah, buyan nian orang itu.

Terdakwa : Aku, jemput aja orang itu kak, kakak telponlah dulu orangnya jangan jauh nian, aku yang akan menjemputnya.

Sdr. HARIS : O, ya dek, jalanlah kearah situ dek, takutnya orang itu kejauhan.

- Kemudian Sdr. HARIS FADILAH (DPO) mengakhiri percakapan dengan Terdakwa dan selanjutnya mematikan Hand Phone miliknya.
- **Bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekitar jam 17.30 WIB,** Terdakwa menjemput orang suruhan Sdr. HARIS FADILAH yang akan mengirimkan Buah (Narkotika Golongan I jenis Sabu) kepada Terdakwa , berangkat dari tempat kerjanya (usahanya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dan berjalan menuju ke arah Manna Kab. Bengkulu Selatan, dan akhirnya

Halaman 22 dari 67 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas



Terdakwa bertemu dengan orang suruhan Sdr. HARIS FADILAH di tempat orang jualan buah-buahan (sawo) di Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.

- **Bahwa kemudian sekitar jam 18.00 WIB**, pada saat Terdakwa bertemu dengan orang suruhan Sdr. HARIS FADILAH **yang tidak diketahui namanya**, yang akan mengirimkan Buah (Narkotika Golongan I jenis Sabu) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berbicara dengannya, dengan percakapan :

Terdakwa : Wai, LUR Alangkah jauhnya nyasar tu (LUR : nama untuk memanggil kawan).

LUR : La, cakmano LUR, aku tidak pernah kesini, cuman ngikutin omongan dari Mamang (Sdr. HARIS FADILAH).

- Beberapa menit kemudian, Sdr. HARIS FADILLAH menelpon Terdakwa dengan menggunakan Hand Phone miliknya dengan Nomor : 085366537816 ke Hand Phone milik Terdakwa dengan Nomor : 082361648040, dengan percakapan :

Sdr. HARIS : Sudah ketemu Dek, dengan orang itu.

Terdakwa : Sudah kak.

Sdr. HARIS : Ajak orang itu, ditempat agak sepi dikit, karena tempat untuk menyimpan Buah (Narkotika Golongan I jenis Sabu) itu, di Sepeda Motor yang berbaut dibawah Jok.

- Bahwa Kemudian Sdr. HARIS FADILAH mengakhiri percakapan dengan Terdakwa dan selanjutnya mematikan Hand Phone miliknya.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan orang suruhan Sdr. HARIS FADILAH **yang tidak diketahui namanya** berangkat dari tempat orang jualan buah-buahan (sawo) di Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu menuju ke Terminal Betungan Kota Bengkulu.
- **Bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekitar jam 18.30 WIB**, setelah sampai di Terminal Betungan Kota Bengkulu, kemudian Terdakwa berkata dengannya :

Terdakwa : Sini aja LUR, tempatnya agak sepi.

LUR : Ya.

- Bahwa Kemudian orang suruhan Sdr. HARIS FADILAH **yang tidak diketahui namanya** membuka Jok Sepeda Motor Honda Beat Street, warna hitam dengan Nomor Polisi BH-3675- yang dipakainya, kemudian dengan menggunakan Obeng membuka Jok tersebut untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah (Narkotika Golongan I jenis Sabu) yang disimpannya, setelah berhasil mengambil Buah (Narkotika Golongan I jenis Sabu) didalam jok tersebut, kemudian oleh orang suruhan Sdr. HARIS FADILAH **yang tidak diketahui namanya** menyerahkan **2 (dua) Kantong** Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kantongnya, dengan total harga sebesar **Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** namun uang pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut pada saat itu belum diberikan/ diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. HARIS FADILAH atau orang suruhannya, karena sesuai kesepakatan antara Terdakwa dan Sdr. HARIS FADILAH dengan modal kepercayaan bahwa pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu yang telah diserahkan kepada Terdakwa tersebut, akan dibayarkan oleh Terdakwa setelah Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut semuanya laku terjual.

- Bahwa Beberapa menit kemudian, Sdr. HARIS FADILLAH menelpon Terdakwa dengan menggunakan Hand Phone miliknya dengan Nomor : 085366537816 ke Hand Phone milik Terdakwa dengan Nomor : 082361648040, dengan percakapan :

Sdr. HARIS : Kasihlah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos uang minyak orang itu dek, langsung suruh dia putar palak (pulang).

Terdakwa : Ya, kak.

- Bahwa Kemudian Sdr. HARIS FADILAH mengakhiri percakapan dengan Terdakwa dan selanjutnya mematikan Hand Phone miliknya.
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan Sdr. HARIS FADILAH **yang tidak diketahui namanya**, setelah itu dia langsung meninggalkan Terdakwa, dan Terdakwa pun langsung pulang ke tempat kerjanya (usahanya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dengan membawa 2 (dua) Kantong Narkotika Golongan I jenis Sabu.
- **Bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekitar jam 19.30 WIB,** pada saat sampai di tempat kerjanya (usahanya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, **kemudian Terdakwa langsung menimbang 2 (dua) Kantong**

Halaman 24 dari 67 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I jenis Sabu, dan setelah ditimbang ternyata berat bersihnya sekitar 19 (sembilan belas) Gram.

- Bahwa Kemudian terhadap 2 (dua) Kantong Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersihnya sekitar 19 (sembilan belas) Gram tersebut, kemudian dibagi-bagi/ dipisahkan/ dipaketin oleh Terdakwa dengan menggunakan plastik bening lis merah, yang dilakukan dengan cara mengambil sebagian Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan menggunakan Skop, kemudian dimasukkan kedalam plastik dan ditimbang dengan berbagai macam paket harga, **yang rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang yang akan membelinya**, yaitu dipaketin dengan paket harga sebagai berikut :
 1. Paket harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebanyak **2 (dua) paket**, dengan total uang yang didapatkan apabila terjual, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 2. Paket harga sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebanyak **1 (satu) paket**.
 3. Paket harga sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak **1 (satu) paket**.
 4. Paket harga sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak **1 (satu) paket**.
 5. Paket harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak **2 (dua) paket**, dengan total uang yang didapatkan apabila terjual, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa apabila Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut semuanya laku terjual, Terdakwa akan mendapatkan uang dari hasil penjualan sebesar **Rp. 22.300.000,-** (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), dari pembelian sebesar **Rp20.000.000,00**(dua puluh juta rupiah).
- **Bahwa Terhadap Narkotika Golongan I jenis Sabu yang telah dipaketin tersebut**, telah diperjual belikan kembali oleh Terdakwa kepada:
 1. Telah dijual kembali oleh Terdakwa kepada **Sdr. JOKO** sebanyak 1 (satu) paket, dengan paket harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan total uang yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr. JOKO sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).



Dan transaksi jual beli tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekitar jam 20.00 WIB, di tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

2. Telah dijual kembali oleh Terdakwa kepada **Sdr. AWAI SUTAR** sebanyak 1 (satu) paket, dengan paket harga sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan uang yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr. AWAI SUTAR baru sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Sdr. AWAI SUTAR masih terhutang dengan Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Dan transaksi jual beli tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekitar jam 20.30 WIB, di tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.
3. Telah dijual kembali oleh Terdakwa kepada **Sdr. DANI** sebanyak 1 (satu) paket, dengan paket harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun pada saat itu Sdr. DANI belum memberikan/ menyerahkan uang pembeliannya kepada Terdakwa, karena Sdr. DANI didalam membeli Buah (Narkotika Golongan I jenis Sabu) dengan Terdakwa tersebut untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan diberikan/ diserahkan kepada Terdakwa setelah Buah (Narkotika Golongan I jenis Sabu) tersebut laku terjual. Dan transaksi jual beli tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekitar jam 22.30 WIB, di tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.
4. Telah dijual kembali oleh Terdakwa kepada **Sdri. INSI SULASTRI** sebanyak 1 (satu) paket dengan paket harga sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan uang yang diterima oleh Terdakwa dari Sdri. INSI SULASTRI baru sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdri. INSI SULASTRI masih terhutang dengan Terdakwa sebesar

Halaman 26 dari 67 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas



Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dan transaksi jual beli tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020, sekitar jam 17.00 WIB, di tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

5. Dan masih tersisa sebanyak 3 (tiga) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening lis merah, yang semua Paketnya di bungkus dengan plastik bening lis merah, **untuk persiapan kalau ada orang yang akan membelinya**, yaitu dipaketin oleh Terdakwa dengan perincian :
 - a. Paket harga sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak **1 (satu) paket**.
 - b. Paket harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak **2 (dua) paket**, dengan total uang yang didapatkan apabila terjual, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- **Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020, sekira jam 23.59 WIB** pada saat Terdakwa berada di tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, datang Anggota Polri dari Polres Seluma sebanyak 6 (enam) orang, yang diketahui namanya hanyalah **Sdr. DEDI PENTIL** dan **Sdr. M. FADLY MARDI** dan untuk kawan-kawannya yang tidak diketahui namanya namun Terdakwa masih ingat wajah dan perawakannya. Dan selanjutnya langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa .
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan/ tertangkap tangan/ penggeledahan oleh Sdr. DEDI PENTIL, dan kawan-kawan selaku Anggota Polri dari Polres Seluma dengan diSaksikan dan diketahui juga oleh **Sdr. RIDWAN** selaku Ketua RT 08 di Lingkungan Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020, sekira jam 23.59 WIB di tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, **diketemukan barang bukti yang didapatkan dari penguasaan/ kepemilikan Terdakwa, berupa :**

Halaman 27 dari 67 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **3 (tiga) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening lis merah, yang semua Paketnya di bungkus dengan plastik bening lis merah**, yang disimpan oleh Terdakwa, didalam 2 (dua) Buah Speaker, warna Hitam, Merk. AUDAX yang berada di tempat kerjanya (usahanya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.
2. 1 (satu) Buah Timbangan Digital, warna Hitam, Merk. POCKET SCALE.
3. 2 (dua) Buah Skop, terbuat dari sedotan plastik warna putih dan merah.
4. Plastik bening lis merah sebagai alat pembungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu berbagai macam ukuran dengan jumlah sebanyak 615 (enam ratus lima belas) buah.
5. 2 (dua) Buah Speaker, warna Hitam, Merk. AUDAX.
6. 1 (satu) Unit Hand Phone OPPO Type A 71, warna Hitam, yang berisikan 1 Sim Card Telkomsel, dengan Nomor : 082361648040.

- Bahwa Kemudian Terdakwa berikut dengan Barang Bukti dari kepemilikan atau penguasaan Terdakwa, yang berhasil didapatkan/ ditemukan oleh Sdr. DEDI PENTIL, dan kawan-kawan selaku Anggota Polri dari Sat. Res. Narkoba Polres Seluma langsung dibawa ke Kantor Polres Seluma untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- **Bahwa berdasarkan** Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.02.99.992.06.20.1329, tanggal 08 Juni 2020, dengan Kode/ No. Administrasi BPOM : 20.089.99.20.05.0148.K., tanggal 08 Juni 2020 yang dikeluarkan Kepala Balai POM Propinsi Bengkulu. Berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 20.089.99.20.05.0148.K., tanggal 08 Juni 2020, **hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :**

1. Pemerian

Bentuk : Kristal.
Warna : Putih, Bening.
Bau : Normal

2. Uji yang dilakukan

No.	Uji yang	Hasil	Syarat	Metode/ Pustaka
-----	----------	-------	--------	-----------------

Halaman 28 dari 67 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas



	dilakukan			
1.	Identifikasi	Positif (+) Metamfetamin	-	Organoleptis Reaksi Warna KCKT/ST/NAR/12

Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat : 0,05 (nol koma nol lima) Gram (Berat Bersih) tersebut, **sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 20.089.99.20.05.0148.K., tanggal 08 Juni 2020, dengan kesimpulan sebagai berikut :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).**

- **Bahwa berdasarkan** Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 332 / 10687.00 / 2020, tanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan Pimpinan Pegadaian Cabang Bengkulu, *dengan hasil penimbangan oleh Pihak Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut :*

1. Berat Kotor (Bruto) : 9,21 (sembilan koma dua puluh satu) Gram.
2. Berat Bersih (Netto) : 8,47 (delapan koma empat puluh tujuh) Gram.
3. Disisihkan sebanyak : 0,05 (nol koma nol lima) Gram Berat Bersih (Netto) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu.
4. Sisa :
 - a. 2 (dua) plastik bening lis merah besar.
 - b. 2 (dua) plastik bening lis merah sedang.
 - c. 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat : 8,42 (delapan koma empat puluh dua) Gram (Berat Bersih), didalam plastik bening lis merah untuk Bukti Sidang Pengadilan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Uundang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Saksi. Dedi Lazuardi, S.H. Bin (Alm) Lasmitir Wiyadi S dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti kenapa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi ada memberikan keterangannya di hadapan penyidik yang tertuang dalam Berita acara Pemeriksaan (BAP) Saksi juga telah membenarkan dan menandatangani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi M.Fadly berada di Pasar Pekan Sabtu di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma mendapatkan informasi kalau ada orang yang sering mengedarkan/menjual Narkotika ke Desa-desa pada Kecamatan Lubuk Sandi.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut maka Pimpinan Saksi memerintahkan Saksi untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2020 pukul 10.00 WIB. Saksi bersama Saksi M Fadly berada di Pasar Tais bertemu dengan salah satu orang yang Saksi dan Saksi M Fadly duga pelaku sering mengedarkan Narkotika jenis sabu yaitu Novi sekarang DPO. Lalu Saksi M Fadly saat itu mengaku bernama Adit mengajak ngobrol dan memesan sabu dengan Novi sedangkan Saksi mengawasi dari jauh. Lalu Saksi M Fadly memesan 2 (dua) paket Sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) akan tetapi baru di berikan uang muka DP sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi pulang;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 3 Juni 2020 Sekira pukul 20.00 WIB Saksi M Fadly bertemu dengan Novi di jembatan Pasar Tais Sedangkan Saksi memantau dari jauh, Saat itu Novi mengatakan kalau paket sabu yang dipesan itu tidak ada. Akan tetapi kalau uang mau dikembalikan maka Novi akan mengembalikannya akan tetapi Saksi M Fadly mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau dia meminta untuk dicarikan paket sabu saja. Kemudian Novi mengatakan kalau uang yang dijadikan uang muka (DP) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi Insi Sulastris untuk mencari paket sabu tersebut. Kemudian kami pulang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 09.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi M Fadly mencoba menghubungi Saksi Insi Sulastris melalui Handphone yang nomornya diberikan oleh Novi. Dari percakapan kami itu Saksi Insi Sulastris menyanggapi akan menyediakan paket sabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB di hari yang sama Saksi Insi Sulastris menelpon Saksi M Fadly untuk meminta tolong dicarikan bensin dikarenakan bensin motor Saksi Insi Sulastris habis di depan kantor PLN Tumbuan. Lalu Saksi bersama dengan Saksi M Fadly dan rekan yang lain langsung menuju lokasi yang dikatakan oleh Saksi Insi Sulastris. Dilokasi tersebut Saksi M Fadly turun dari mobil sendiri sedangkan Saksi bersama dengan rekan yang lain menunggu dimobil sambil mengawasi. Kemudian Saksi M Fadly bertanya kepada Saksi Insi Sulastris saat Saksi M Fadly mengisi bensin kedalam tangki motor yang dikendarai oleh Saksi Insi Sulastris yaitu motor Jupiter MX Nopol BD 4550 PK milik temannya Edi Sandri. Kemudian Saksi Insi Sulastris menjawab kalau paket sabu tersebut sudah ada dan diletakkan diatas rumput yang ada dipinggir jalan dalam kotak rokok Sampoerna dibungkus dengan plastik dan tisu. Kemudian Saksi M Fadly menyuruh Saksi Insi Sulastris untuk mengambil barang tersebut dan Saksi Insi Sulastris mengambil paket sabu tersebut dan menyerahkannya dengan Saksi M Fadly. Setelah itu Saksi bersama dengan rekan-rekan yang lain langsung menangkap Saksi Insi Sulastris dilokasi depan kantor PLN Tumbuan. Kemudian salah seorang anggota memanggil Kepala Desa Tumbuan untuk melakukan pengeledahan terhadap Saksi Insi Sulastris;
- Bahwa setelah Saksi Insi Sulastris di tangkap dan diamankan maka Saksi bersama dengan rekan-rekannya melakukan pengembangan kasus tersebut, lalu diketahui kalau Saksi Insi Sulastris telah mendapatkan paket sabu tersebut dari Terdakwa mendapat informasi tersebut Saksi bersama tim langsung menuju tempat usaha dari Terdakwa di Komplek lokalisasi Pulau Bai Kelurahan Sumber Jaya RT08/02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;

Halaman 31 dari 67 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilokasi tempat usaha Terdakwa, Saksi bersama dengan Tim langsung melihat kalau Terdakwa lagi santai merokok didepan tempat usahanya lalu Saksi dan rekan-rekan langsung turun dan mengamankan Terdakwa kemudian salah seorang anggota langsung menghubungi ketua RT 8 untuk menyaksikan jalannya proses pengeledahan di tempat usaha Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Sdr. DEDI PENTIL, dan kawan-kawan selaku Anggota Polri dari Polres Seluma dengan di saksikan dan diketahui juga oleh Sdr. RIDWAN selaku Ketua RT 08 di Lingkungan Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi. Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020, sekira jam 23.59 WIB di tempat kerjanya (usahanya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi. Bengkulu, ditemukan barang bukti yang didapatkan dari penguasaan/kepemilikan Terdakwa berupa : 3 (tiga) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening lis merah, yang semua Paketnya di bungkus dengan plastik bening lis merah, yang disimpan oleh Terdakwa, didalam 2 (dua) Buah Speaker, warna Hitam, Merk. AUDAX yang berada di tempat kerjanya (usahanya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi. Bengkulu sebagai berikut:
 1. 1 (satu) Buah Timbangan Digital, warna Hitam, Merk. *POCKET SCALE*.
 2. 2 (dua) Buah Skop, terbuat dari sedotan plastik warna putih dan merah.
 3. 615 (enam ratus lima belas) buah plastik bening lis merah berbagai macam ukuran sebagai alat pembungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu.
 4. 2 (dua) Buah Speaker, warna Hitam, Merk. *AUDAX*.
 5. 1 (satu) Unit Hand Phone OPPO Type A 71, warna Hitam, yang berisikan 1 Sim Card Telkomsel, dengan Nomor : 082361648040.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Insi Sulastris mendapatkan paket sabu yang telah di berikan pada Saksi M Fadly tersebut dibeli oleh Saksi Insi Sulastris dari Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Saksi Insi Sulastris, dia membeli paket sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 pukul 17.00 WIB di tempat usaha milik Terdakwa di Komplek lokalisasi Pulau Bai Kelurahan Sumber

Halaman 32 dari 67 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya RT08/02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Kemudian malamnya diberikan pada Saksi M Fadly;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang/berwajib untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor : 20.089.99.20.05.0148.K., dengan kesimpulan : Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009) yang telah diterbitkan di Bengkulu tanggal 08 Juni 2020 oleh Kepala seksi pengujian kimia Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes NIP. 19660728 199503 1 001;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi. **Muhammad Fadly Mardi Bin Kardinal** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa setelah ikut melakukan penangkapan, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada memberikan keteragannya di hadapan penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), membenarkannya, dan menandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti kenapa dihadirkan di persidangan karena permasalahan dengan kasus penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk tanaman jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Dedi berada di Pasar Pekan Sabtu Di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma mendapatkan informasi kalau ada orang yang sering mengedarkan/menjual Narkotika ke Desa-desa pada Kecamatan Lubuk Sandi;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, maka Pimpinan Saksi memerintahkan Saksi untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut pada tanggal 3 Juni 2020 pukul 10.00 WIB Saksi bersama Saksi Dedi berada di Pasar Tais bertemu dengan salah satu orang yang Saksi dan rekan-rekan menduga pelaku sering mengedarkan Narkotika jenis sabu yaitu Novi sekarang daftar pencarian orang (DPO) lalu Saksi saat itu mengaku bernama Adit mengajak ngobrol dan memesan sabu dengan Novi sedangkan Saksi Dedi mengawasi dari jauh. Lalu Saksi memesan 2

Halaman 33 dari 67 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket Sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) akan tetapi baru di uang muka (DP) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Kemudian Saksi pulang;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 3 Juni 2020. Sekira pukul 20.00 WIB Saksi bertemu dengan Novi di jembatan Pasar Tais. Sedangkan Saksi Dedi memantau dari jauh. Saat itu Novi mengatakan kalau paket sabu yang dipesan itu tidak ada. Akan tetapi kalau uang mau dikembalikan maka Novi akan mengembalikan akan tetapi Saksi mengatakan kalau Saksi meminta untuk dicarikan paket sabu saja. Kemudian Novi mengatakan kalau uang yang dijadikan uang muka (DP) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi Insi Sulastris untuk mencari paket sabu tersebut. Kemudian Saksi dan rekannya pulang;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 09.30 WIB. Saksi bersama dengan Saksi Dedi mencoba menghubungi Saksi Insi Sulastris melalui Handphone yang nomornya diberikan oleh Novi, dari percakapan Saksi dengan Saksi Insi Sulastris ia Saksi Insi Sulastris menyanggupi dan akan menyediakan paket sabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB dihari yang sama Saksi Insi Sulastris menelpon Saksi untuk meminta tolong dicarikan bensin dikarenakan bensin motor Saksi Insi Sulastris habis di depan kantor PLN Tumbuan. Lalu Saksi bersama dengan Saksi Dedi dan rekan yang lain langsung menuju lokasi yang dikatakan oleh Saksi Insi Sulastris di lokasi tersebut Saksi turun dari mobil sendiri sedangkan Saksi Dedi bersama dengan rekan yang lain menunggu di mobil sambil mengawasi. Kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Insi Sulastris saat Saksi mengisi bensin kedalam tangki motor yang dikendarai oleh Saksi Insi Sulastris yaitu motor Jupiter MX Nopol BD 4550 PK milik temannya Edi Sandri. Kemudian Saksi Insi Sulastris menjawab kalau paket sabu tersebut sudah ada dan diletakkan diatas rumput yang ada dipinggir jalan dalam kotak rokok Sampoerna dibungkus dengan plastik dan tisu. Kemudian Saksi menyuruh Saksi Insi Sulastris untuk mengambil barang tersebut dan Saksi Insi Sulastris mengambil paket sabu tersebut dan menyerahkannya dengan Saksi. Setelah itu Saksi Dedi bersama dengan rekan yang lain langsung menangkap Saksi Insi Sulastris dilokasi depan kantor PLN Tumbuan. Kemudian salah seorang anggota tim memanggil Kepala Desa Tumbuan untuk melakukan pengeledahan terhadap Saksi Insi Sulastris;

Halaman 34 dari 67 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Insi Sulastris di tangkap dan diamankan maka Saksi dan Tim melakukan pengembangan kasus. Maka diketahui kalau Saksi Insi Sulastris mendapatkan paket sabu tersebut dari Terdakwa, setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama tim langsung menuju ketempat usaha dari Terdakwa di Komplek lokalisasi Pulau Bai Kelurahan Sumber Jaya RT08/02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Tim langsung melihat kalau Terdakwa lagi santai merokok didepan tempat usahanya, lalu Saksi bersama dengan Tim langsung turun dan mengamankan Terdakwa lalu salah seorang anggota Tim langsung menghubungi ketua RT 8 untuk menyaksikan jalannya proses pengeledahan di tempat usaha Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilokasi tempat usaha Terdakwa, Saksi bersama dengan Tim langsung melihat kalau Terdakwa lagi santai merokok didepan tempat usahanya lalu Saksi dan rekan-rekan langsung turun dan mengamankan Terdakwa kemudian salah seorang anggota langsung menghubungi ketua RT 8 untuk menyaksikan jalannya proses pengeledahan di tempat usaha Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Sdr. DEDI PENTIL, dan kawan-kawan selaku Anggota Polri dari Polres Seluma dengan di saksikan dan diketahui juga oleh Sdr. RIDWAN selaku Ketua RT 08 di Lingkungan Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi. Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020, sekira jam 23.59 WIB di tempat kerjanya (usahanya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi. Bengkulu, diketemukan barang bukti yang didapatkan dari penguasaan/kepemilikan Terdakwa berupa : 3 (tiga) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening lis merah, yang semua Paketnya di bungkus dengan plastik bening lis merah, yang disimpan oleh Terdakwa, didalam 2 (dua) Buah Speaker, warna Hitam, Merk. AUDAX yang berada di tempat kerjanya (usahanya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi. Bengkulu sebagai berikut:
 1. 1 (satu) Buah Timbangan Digital, warna Hitam, Merk. POCKET SCALE.

Halaman 35 dari 67 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) Buah Skop, terbuat dari sedotan plastik warna putih dan merah.
 3. 615 (enam ratus lima belas) buah plastik bening lis merah berbagai macam ukuran sebagai alat pembungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu.
 4. 2 (dua) Buah Speaker, warna Hitam, Merk. AUDAX.
 5. 1 (satu) Unit Hand Phone *OPPO Type A 71*, warna Hitam, yang berisikan 1 Sim Card Telkomsel, dengan Nomor : 082361648040.
- Bahwa telah diamankan dari tempat usaha Terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus plastik lis merah dalam sebuah speaker, 2 (dua) buah pipet plastik, Plastik lis merah, 2 (dua) buah speaker Audax, 1 (satu) unit Handphone merek *OPPO* dan sim card;
 - Bahwa Saksi mengetahui Saksi Insi Sulastrri telah mendapatkan paket sabu yang berikan pada Saksi tersebut dibeli oleh Saksi Insi Sulastrri dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa dari keterangan Saksi Insi Sulastrri, telah membeli paket sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 pukul 17.00 WIB di Lokasi tempat usaha milik Terdakwa di Komplek lokalisasi Pulau Bai Kelurahan Sumber Jaya RT08/02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu kemudian malamnya diberikan pada Saksi M Fadly;
 - Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor : 20.089.99.20.05.0148.K., dengan kesimpulan : Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009) yang telah diterbitkan di Bengkulu tanggal 08 Juni 2020 oleh Kepala seksi pengujian kimia Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes NIP. 19660728 199503 1 001;
 - Bahwa Saksi Insi Sulastrri dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang/berwajib untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi. **RIDWAN BIN (Alm) NASORI** yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 36 dari 67 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada memberikan keteragannya di hadapan penyidik termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah membenarkannya serta menandatangani.;
- Bahwa Saksi mengerti kenapa dihadirkan dalam persidangan ini, karena masalah penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk tanaman jenis Sabu oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan Saksi menjabat ketua RT 08 Kelurahan Sumber Jaya sejak tanggal 19 September 2018;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020, sekira jam 23.59 WIB, pada saat Saksi sedang berada di rumahnya, ada Anggota Polri dari Satuan Resnarkoba Polres Seluma datang kerumah Saksi dan memberitahukan kepada Saksi selaku Ketua RT 08 di RW 02 Kelurahan Sumber Jaya di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, bahwa ada salah satu warga Saksi bernama Sdr. Refi Septian Alias Refi Bin Dasturi telah dilakukan penangkapan, karena diduga telah memperjual belikan dan/ atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Kemudian Saksi bersama dengan Anggota Polri dari Satuan Resnarkoba Polres Seluma, langsung berangkat dari rumah Saksi untuk mendatangi tempat kejadian (tempat Terdakwa dilakukan penangkapan) dan pada saat sampai di TKP Penangkapan, Saksi melihat dan menyaksikan bahwa benar Terdakwa telah di tangkap;
- Bahwa pada saat itu juga Saksi melihat dan menyaksikan, pada saat Anggota Polri dari Satuan Resnarkoba Polres Seluma melakukan penggeledahan dan/ atau pemeriksaan di TKP terhadap Terdakwa di tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, dan pada saat itu yang Saksi lihat dan ketahui bahwa Anggota Polri dari Satuan Resnarkoba Polres Seluma berhasil menemukan barang bukti yang didapatkan dari penguasaan/ kepemilikan Terdakwa, berupa :
 1. 3 (tiga) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening lis merah, yang semua Paketnya di bungkus dengan plastik bening lis merah, yang disimpan oleh Sdr. Refi Septian Alias Refi Bin Dasturi, didalam 2 (dua) Buah Speaker, warna Hitam, Merk.

Halaman 37 dari 67 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AUDAX yang berada di tempat kerja miliknya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

2. 1 (satu) Buah Timbangan Digital, warna Hitam, Merk. *POCKET SCALE*
3. 2 (dua) Buah Skop, terbuat dari sedotan plastik warna putih dan merah.
4. 615 (enam ratus lima belas) buah plastik bening lis merah berbagai macam ukuran sebagai alat pembungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu.
5. 2 (dua) Buah Speaker, warna Hitam, Merk. *AUDAX*.
6. 1 (satu) Unit Hand Phone *OPPO* Type A 71, warna Hitam, yang berisikan 1 Sim Card Telkomsel, dengan Nomor : 082361648040.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi. **Insi Sulastri Alias Insi Binti Tuhir** dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada memberikan keterangannya di hadapan penyidik termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah membenarkannya serta menandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti kenapa dihadirkan dalam persidangan ini, karena masalah penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya di Komplek Pulau Baai Kota Bengkulu. Pada hari Kamis Tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 23.59 WIB;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 pukul 13.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Saudara Novi melalui handphone meminta narkotika jenis sabu kepada Saksi. Akan tetapi saat itu Saksi sedang tidak memiliki narkotika jenis sabu. Saksi diminta oleh saudara Novi untuk dicarikan. Kemudian saudara Novi menemui Saksi di Desa Riak Siabun untuk menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu. Setelah itu Saksi langsung pergi ke Komplek Pulau Baai untuk menemui Yovi untuk memesan sabu dan menyerahkan uang yang diberikan oleh Novi. Kemudian Saksi pulang;
- Bahwa pada pukul 19.30 WIB Saksi pergi lagi ke Kosan milik Yovi akan tetapi saudara Yovi tidak ada dikosannya, sehingga Saksi menunggu dikosan. Karena telah lama Saksi tunggu Yovi tidak juga pulang maka

Halaman 38 dari 67 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi coba untuk menghubungi Yovi melalui Handphone. Setelah itu Saksi bertanya apakah barangnya sudah dapat atau belum, akan tetapi kata saudara Yovi barangnya tidak dapat sehingga Saksi minta uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena uang tersebut milik Saksi Fadly alias Adit dan Saksi mau kembalikan lagi uangnya;

- Bahwa saat Saksi menuju ke Komplek Pulau Bai Saksi bertemu dengan Saudara Yovi di jalan sehingga Saksi langsung meminta uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dan saudara Yovi memberikan uang tersebut, setelah itu Saksi pulang kerumah Saksi di Desa Renah Panjang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 pukul 09.00 WIB saat Saksi dirumah Saksi dihubungi oleh Saksi Fadly alias Adit yang mengaku sebagai mekanik Yamaha. Yang menanyakan apakah narkotika jenis sabu tersebut sudah dapat atau belum, lalu Saksi jawab kalau sabunya belum ada dan apabila mau uangnya akan Saksi kembalikan. Akan tetapi Saksi Fadly alias Adit masih meminta Saksi untuk mengusahakan sabu tersebut;
- Bahwa pada pukul 10.30 WIB Saksi coba menghubungi saudara Yovi untuk menanyakan kalau sudah ada sabu akan tetapi dijawabnya tidak ada. Pada pukul 15.00 WIB Saksi pergi kekomplek Pulau Baai dengan meminjam motor Yamaha Jupiter MX;
- Bahwa pada pukul 17.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa Refi ditempat kerjanya di Komplek Pulau Baai. Saat itu Terdakwa sedang duduk didepan warungnya. Lalu Saksi bertanya apakah ada narkotika jenis sabu paketan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa mengatakan kalau dia ada paket Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi minta kepada Terdakwa kalau ia akan bayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar Saksi besok pagi;
- Bahwa setelah Saksi mendapat narkotika Jenis Sabu itu pada pukul 18.00 WIB dari Terdakwa Saksi mau pulang ke rumahnya di Desa Renah Panjang. Saat diperjalanan Saksi ditelpon Yusdi kalau dia minta carikan sabu. Lalu Saksi jawab kalau mau ada barang dengan Saksi akan tetapi Cuma sedikit. Lalu Saksi ketemuan dengan saudara Yusdi di Simpang Kandis. Dan kemudian saudara Yusdi mengambil sabu yang Saksi punya harga paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Akan tetapi uangnya baru dibayar dengan Saksi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan diberikan besok, pada pukul 19.15 WIB Saksi

Halaman 39 dari 67 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah di Desa Renah Panjang dengan membawa 2 (dua) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) didalam kotak rokok sampoerna;

- Bahwa pada pukul 21.30 WIB Saksi dihubungi lagi oleh Saksi Fadly alias Adit melalui handphone, akan tetapi dalam perjalanan di Desa Tumbuan Saksi kehabisan bensin, sehingga Saksi menghubungi Saksi M Fadly alias Adit untuk membelikan bensin sepeda motor yang di kendarai oleh Saksi dan Saksi M Fadly membawakannya;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Fadly alias Adit datang dengan menggunakan mobil dan membawa bensin untuk sepeda motor. Saat mengisi bensin Saksi Fadly Alias Adit bertanya apakah sudah ada barang tersebut. Lalu Saksi jawab sudah ada dan ambil aja dibawah batu yang ada dipinggir jalan, akan tetapi Fadly Alias Adit menyuruh Saksi untuk ambil sendiri. Lalu Saksi ambil dan sambil menyerahkan barang tersebut Saksi minta uang ojek. Dan dengan langsung Saksi Fadly alias Adit langsung menangkap Saksi dan mengamankan Saksi dan dari dalam mobil Saksi lihat ada berapa orang Polisi turun dan tidak lama Saksi di tangkap, Saksi lihat ada Polisi yang datang lagi dan tidak lama itu juga ada Kepala Desa Tumbuan Saksi Marzuki untuk menyaksikan saat Saksi digeledah oleh Polisi;
- Bahwa pada saat itu anggota Polisi ada bertanya Saksi beli sabu tersebut dari siapa? Lalu Saksi dijawab dapat dari Saksi Refi dan Saksi diminta untuk menunjukan dimana Saksi Refi tinggal dan kemudian Saksi menuju ke warung milik Saksi Refi di Komplek Pulau Baai;
- Bahwa pada pukul 24.00 WIB Saksi sampai di komplek Pulau Baai dan melihat Saksi Refi sedang santai di depan warungnya dan kemudian Saksi Didi langsung mengamankan Saksi Refi dan sedangkan yang lain ikut turun dan ada juga Polisi yang memanggil Ketua RT dan selanjutnya para Polisi langsung menggeledah warung tersebut dan kemudian ada beberapa barang ditemukan di warung tersebut dan setelah itu Saksi dibawa ke Polres Seluma untuk diamankan dan dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan memperjualbelikan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi baru 3 (tiga) kali melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tahu karena Terdakwa memiliki warung yang tidak jauh dari tempat kerja Saksi, dan Saksi baru pertama kali membeli sabu dari Terdakwa;

Halaman 40 dari 67 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa, sambil memperlihatkan barang bukti berupa : 3 (tiga) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening lis merah, yang semua Paketnya di bungkus dengan plastik bening lis merah, 1 (satu) Buah Timbangan Digital, warna Hitam, Merk. *POCKET SCALE*, 2 (dua) Buah Skop, terbuat dari sedotan plastik warna putih dan merah, Plastik bening lis merah sebagai alat pembungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu berbagai macam ukuran dengan jumlah sebanyak 615 (enam ratus lima belas) buah, 2 (dua) Buah Speaker, warna Hitam, Merk. *AUDAX* dan 1 (satu) Unit *Hand Phone OPPO Type A 71*, warna Hitam, yang berisikan 1 *Sim Card Telkomsel*, dengan Nomor : 082361648040; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa **Refi Septian Alias Refi Bin Dasturi** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dengan benar di kantor polisi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020, sekitar jam 11.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di tempat kerjanya (usahanya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Terdakwa menelpon Sdr. HARIS FADILLAH daftar pencarian orang (DPO) dengan menggunakan Hand Phone ke Sdr. HARIS FADILLAH daftar pencarian orang (DPO) dengan tujuan untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekitar jam 17.00 WIB, Sdr. HARIS FADILLAH daftar pencarian orang (DPO) menelpon Terdakwa dengan menggunakan Hand Phone dengan percakapan : Sdr. HARIS : Dek, orang yang aku suruh mengantarkan Buah (Narkotika Golongan I jenis Sabu) itu sudah sampai di Bengkulu, tapi orang itu nyasar, entah dimana orang itu belum jelas nian, coba kakak telpon dulu dimana posisinya. Terdakwa : Kakak telponlah dulu, dimana posisinya. Sdr. HARIS : O, ya dek, kakak telpon dulu;

Halaman 41 dari 67 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. HARIS FADILAH daftar pencarian orang (DPO) mengakhiri percakapan dengan Terdakwa dan selanjutnya mematikan Hand Phone miliknya. Kemudian, Sdr. HARIS FADILLAH daftar pencarian orang (DPO) menelpon Terdakwa dengan menggunakan Hand Phone miliknya ke Sdr. HARIS bilang “Dek, orang itu nyasar diarah jalan mau ke Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Terdakwa “Woi, kak, alangkah jauhnya, kenapa sampai kesitu.” Sdr. HARIS Ai,” entahlah, buyan nian orang itu.” Terdakwa “Aku, jemput aja orang itu kak, kakak telponlah dulu orangnya jangan jauh nian, aku yang akan menjemputnya. “Sdr. HARIS O”, ya dek, jalanlah kearah situ dek, takutnya orang itu kejauhan”;
- Bahwa kemudian Sdr. HARIS FADILAH daftar pencarian orang (DPO) mengakhiri percakapan dengan Terdakwa dan selanjutnya mematikan Hand Phone miliknya;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekitar jam 17.30 WIB, Terdakwa menjemput orang suruhan Sdr. HARIS FADILAH yang akan mengirimkan Buah (Narkotika Golongan I jenis Sabu) kepada Terdakwa, berangkat dari tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba’i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dan berjalan menuju ke arah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, dan akhirnya Terdakwa bertemu dengan orang suruhan Sdr. HARIS FADILAH di tempat orang jualan buah-buahan (sawo) di Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, pada saat Terdakwa bertemu dengan orang suruhan Sdr. HARIS FADILAH daftar pencarian orang (DPO) yang tidak diketahui namanya, yang akan mengirimkan Buah (Narkotika Golongan I jenis Sabu) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berbicara dengannya, dengan percakapan Terdakwa “Wai, LUR Alangkah jauhnya nyasar tu “(LUR nama untuk memanggil kawan).” LUR La, cakmano LUR, aku tidak pernah kesini, cuman ngikutin omongan dari Mamang” (Sdr. HARIS FADILAH (DPO);
- Bahwa Beberapa menit kemudian, Sdr. HARIS FADILLAH menelpon Terdakwa Sdr. HARIS (DPO) Sudah ketemu Dek, dengan orang itu Terdakwa Sudah kak. Sdr. HARIS (DPO) Ajak orang itu, ditempat agak sepi dikit, karena tempat untuk menyimpan Buah (Narkotika Golongan I jenis Sabu) itu, di Sepeda Motor yang berbaut dibawah Jok;
- Bahwa Kemudian Sdr. HARIS FADILAH (DPO) mengakhiri percakapan dengan Terdakwa dan selanjutnya mematikan Hand Phone miliknya;

Halaman 42 dari 67 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan orang suruhan Sdr. HARIS FADILAH (DPO) yang tidak diketahui namanya berangkat dari tempat orang jualan buah-buahan (sawo) di Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu menuju ke Terminal Betungan Kota Bengkulu;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekitar jam 18.30 WIB, setelah sampai di Terminal Betungan Kota Bengkulu, kemudian Terdakwa berkata dengannya Terdakwa "Sini aja LUR, tempatnya agak sepi. LUR" dijawab "Ya";
- Bahwa Kemudian orang suruhan Sdr. HARIS FADILAH (DPO) yang tidak diketahui namanya membuka Jok Sepeda Motor Honda Beat Street, warna hitam dengan Nomor Polisi BD-3675- yang dipakainya, kemudian dengan menggunakan Obeng membuka Jok tersebut untuk mengambil Buah (Narkotika Golongan I jenis Sabu) yang disimpannya, setelah berhasil mengambil Buah (Narkotika Golongan I jenis Sabu) didalam jok tersebut, kemudian oleh orang suruhan Sdr. HARIS FADILAH (DPO) yang tidak diketahui namanya menyerahkan 2 (dua) Kantong Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perkantongnya, dengan total harga sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). namun uang pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut pada saat itu belum diberikan/ diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. HARIS FADILAH atau orang suruhannya, karena sesuai kesepakatan antara Terdakwa dan Sdr. HARIS FADILAH dengan modal kepercayaan bahwa pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu yang telah diserahkan kepada Terdakwa tersebut, akan dibayarkan oleh Terdakwa setelah Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut semuanya laku terjual;
- Bahwa Beberapa menit kemudian, Sdr. HARIS FADILLAH menelpon Terdakwa, dengan percakapan Sdr. HARIS Kasihlah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos uang minyak orang itu dek, langsung suruh dia putar palak (pulang) Terdakwa "Ya, kak";
- Bahwa Kemudian Sdr. HARIS FADILAH mengakhiri percakapan dengan Terdakwa dan selanjutnya mematikan Hand Phone miliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan Sdr. HARIS FADILAH (DPO) yang tidak diketahui namanya, setelah itu dia langsung meninggalkan Terdakwa, dan Terdakwa pun langsung pulang ke tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT

Halaman 43 dari 67 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dengan membawa 2 (dua) Kantong Narkotika Golongan I jenis Sabu;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020, sekitar jam 19.30 WIB, pada saat sampai di tempat kerjanya (usahanya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, kemudian Terdakwa langsung menimbang 2 (dua) Kantong Narkotika Golongan I jenis Sabu, dan setelah ditimbang ternyata berat bersihnya sekitar 19 (sembilan belas) Gram. Bahwa Kemudian terhadap 2 (dua) Kantong Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersihnya sekitar 19 (sembilan belas) Gram tersebut, kemudian dibagi-bagi/ dipisahkan/ dipaketin oleh Terdakwa dengan menggunakan plastik bening lis merah, yang dilakukan dengan cara mengambil sebagian Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan menggunakan Skop, kemudian dimasukkan kedalam plastik dan ditimbang dengan berbagai macam paket harga, yang rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang yang akan membelinya, yaitu dipaketin dengan paket harga sebagai berikut : 1 (satu) Paket harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, dengan total uang yang didapatkan apabila terjual, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1(satu) paket harga sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket. 1 (satu) Paket harga sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket. 1 (satu) paket harga sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket. 1 (satu) paket harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, dengan total uang yang didapatkan apabila terjual, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa apabila Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut semuanya laku terjual, Terdakwa akan mendapatkan uang dari hasil penjualan sebesar Rp22.300.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), dari pembelian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa telah dijual kembali oleh Terdakwa kepada Sdr. JOKO sebanyak 1 (satu) paket, dengan paket harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan total uang yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr. JOKO sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang pertama transaksi jual beli tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekitar jam 20.00 WIB, di tempat kerjanya (usahanya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang

Halaman 44 dari 67 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi. Bengkulu;

- Bahwa transaksi yang kedua telah dijual kembali oleh Terdakwa kepada Sdr. AWAI SUTAR sebanyak 1 (satu) paket, dengan paket harga sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan uang yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr. AWAI SUTAR baru sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Sdr. AWAI SUTAR masih terhutang dengan Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa transaksi jual beli tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekitar jam 20.30 WIB, di tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi. Bengkulu;
- Bahwa transaksi ketiga telah dijual kembali oleh Terdakwa kepada Sdr. DANI sebanyak 1 (satu) paket, dengan paket harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun pada saat itu Sdr. DANI belum memberikan/ menyerahkan uang pembeliannya kepada Terdakwa, karena Sdr. DANI didalam membeli Buah (Narkotika Golongan I jenis Sabu) dengan Terdakwa tersebut untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan diberikan/ diserahkan kepada Terdakwa setelah Buah (Narkotika Golongan I jenis Sabu) tersebut laku terjual;
- Bahwa transaksi jual beli tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekitar jam 22.30 WIB, di tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi. Bengkulu;
- Bahwa yang ke empat telah dijual kembali oleh Terdakwa kepada Sdri. Insi Sulastri sebanyak 1 (satu) paket dengan paket harga sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan uang yang diterima oleh Terdakwa dari Sdri. INSI SULASTRI baru sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdri. INSI SULASTRI masih terhutang dengan Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa transaksi jual beli tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020, sekitar jam 17.00 WIB, di tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan. Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan. Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi. Bengkulu;
- Bahwa yang masih tersisa sebanyak 3 (tiga) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening lis merah, yang semua

Halaman 45 dari 67 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paketnya di bungkus dengan plastik bening lis merah, untuk persiapan kalau ada orang yang akan membelinya, yaitu dipaketin oleh Terdakwa dengan perincian : Paket harga sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, Paket harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, dengan total uang yang didapatkan apabila terjual, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020, sekira jam 23.59 WIB pada saat Terdakwa berada di tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi. Bengkulu, datang Anggota Polri dari Polres Seluma sebanyak 6 (enam) orang, yang diketahui namanya hanyalah Sdr. DEDI PENTIL dan Sdr. M. FADLY MARDI dan untuk kawan-kawannya yang tidak diketahui namanya namun Terdakwa masih ingat wajah dan perawakannya. Dan selanjutnya langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan/ tertangkap tangan/ penggeledahan oleh Sdr. DEDI PENTIL, dan kawan-kawan selaku Anggota Polri dari Polres Seluma dengan disaksikan dan diketahui juga oleh Sdr. RIDWAN selaku Ketua RT 08 di Lingkungan Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi. Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020, sekira jam 23.59 WIB di tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi. Bengkulu, diketemukan barang bukti yang didapatkan dari penguasaan/kepemilikan Terdakwa berupa : 3 (tiga) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening lis merah, yang semua Paketnya di bungkus dengan plastik bening lis merah, yang disimpan oleh Terdakwa, didalam 2 (dua) Buah Speaker, warna Hitam, Merk. AUDAX yang berada di tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi. Bengkulu sebagai berikut:
 1. 1 (satu) Buah Timbangan Digital, warna Hitam, Merk. POCKET SCALE.
 2. 2 (dua) Buah Skop, terbuat dari sedotan plastik warna putih dan merah.
 3. 615 (enam ratus lima belas) buah plastik bening lis merah berbagai macam ukuran sebagai alat pembungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu.
 4. 2 (dua) Buah Speaker, warna Hitam, Merk. AUDAX.

Halaman 46 dari 67 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Unit Hand Phone **OPPO Type A 71**, warna Hitam, yang berisikan 1 Sim Card **Telkomsel**, dengan Nomor : 082361648040.
- Bahwa semua barang bukti sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. **HARIS FADILLAH** daftar pencarian orang (DPO), namun oleh Terdakwa sebagian dijual lagi ke orang lain dan sebagian lagi untuk di gunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor : 20.089.99.20.05.0148.K., dengan kesimpulan : Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009) yang telah diterbitkan di Bengkulu tanggal 08 Juni 2020 oleh Kepala seksi pengujian kimia **Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes NIP. 19660728 199503 1 001**;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening lis merah, yang semua Paketnya di bungkus dengan plastik bening lis merah dengan Berat Kotor (Bruto) : 9,21 (sembilan koma dua puluh satu) *Gram*, Berat Bersih (Netto) : 8,47 (delapan koma empat puluh tujuh) *Gram*. Disisihkan sebanyak : 0,05 (nol koma nol lima) *Gram* Berat Bersih (Netto) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu;
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital, warna Hitam, Merk. **POCKET SCALE**;
- 2 (dua) Buah Skop, terbuat dari sedotan plastik warna putih dan merah;
- 615 (enam ratus lima belas) buah plastik bening lis merah berbagai macam ukuran sebagai alat pembungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu.
- 2 (dua) Buah Speaker, warna Hitam, Merk. **AUDAX**;
- 1 (satu) Unit Hand Phone **OPPO Type A 71**, warna Hitam, yang berisikan 1 Sim Card **Telkomsel**, dengan Nomor : 082361648040;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian telah diperlihatkan kepada para Saksi, dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, secara keseluruhannya dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, sekira pukul 09.00 WIB Saksi Dedi Lazuardi bersama Saksi M.Fadly berada di Pasar Pekan Sabtu di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma mendapatkan informasi kalau ada orang yang sering mengedarkan/menjual Narkotika ke Desa-desa pada Kecamatan Lubuk Sandi. Setelah mendapat informasi tersebut maka Pimpinan Saksi Dedi Lazuardi dan tim memerintahkan untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2020 pukul 10.00 WIB. Saksi Dedi Lazuardi bersama Saksi M Fadly berada di Pasar Tais bertemu dengan salah satu orang yang Saksi Dedi dan Saksi M Fadly duga pelaku sering mengedarkan Narkotika jenis sabu yaitu Novi sekarang DPO. Lalu Saksi M Fadly saat itu mengaku bernama Adit mengajak ngobrol dan memesan sabu dengan Novi sedangkan Saksi Dedi Lazuardi mengawasi dari jauh. Lalu Saksi M Fadly memesan 2 (dua) paket Sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) akan tetapi baru di berikan uang muka (DP) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Dedi dan Saksi M Fadly pulang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 pukul 09.00 WIB saat Saksi Insi Sulastris dirumahnya ada dihubungi oleh Saksi Fadly alias Adit yang mengaku sebagai mekanik Yamaha. Yang menanyakan apakah narkotika jenis Sabu tersebut sudah dapat atau belum, lalu Saksi Insi Sulastris jawab kalau narkotika jenis sabunya belum ada dan apabila mau uangnya akan Saksi Insi Sulastris kembalikan. Akan tetapi Saksi Fadly alias Adit masih meminta Saksi Insi Sulastris untuk mengusahakan sabu tersebut;
- Bahwa pada pukul 10.30 WIB Saksi coba menghubungi saudara Yovi untuk menanyakan kalau sudah ada sabu akan tetapi dijawabnya tidak ada. Pada pukul 15.00 WIB Saksi Insi Sulastris pergi kekomplek Pulau Baai dengan meminjam motor Yamaha Jupiter MX;
- Bahwa pada pukul 17.00 WIB Saksi Insi Sulastris bertemu dengan Terdakwa Refi ditempat kerjanya di Komplek Pulau Baai. Saat itu Terdakwa sedang duduk di depan warungnya. Lalu Saksi Insi Sulastris bertanya apakah ada narkotika jenis sabu paketan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa mengatakan kalau dia ada paket Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Insi Sulastris

Halaman 48 dari 67 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- minta kepada Terdakwa kalau ia akan bayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar Saksi Insi Sulastris besok pagi;
- Bahwa setelah Saksi Insi Sulastris mendapat narkoba Jenis Sabu itu pada pukul 18.00 WIB dari Terdakwa Saksi Insi Sulastris mau pulang ke rumahnya di Desa Renah Panjang. Saat diperjalanan Saksi Insi Sulastris ditelpon Yusdi kalau dia minta carikan sabu. Lalu Saksi Insi Sulastris jawab kalau mau ada barang dengan Saksi akan tetapi Cuma sedikit. Lalu Saksi Insi Sulastris ketemuan dengan saudara Yusdi di Simpang Kandis. Dan kemudian saudara Yusdi mengambil sabu yang Saksi Insi Sulastris punya harga paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Akan tetapi uangnya baru dibayar dengan Saksi Insi Sulastris Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan diberikan besok, pada pukul 19.15 WIB Saksi Insi Sulastris pulang kerumah di Desa Renah Panjang dengan membawa 2 (dua) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) didalam kotak rokok sampoerna;
 - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekitar jam 17.30 WIB, Terdakwa menjemput orang suruhan Sdr. HARIS FADILAH yang akan mengirimkan Buah (Narkoba Golongan I jenis Sabu) kepada Terdakwa, berangkat dari tempat kerjanya (usahanya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dan berjalan menuju ke arah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, dan akhirnya Terdakwa bertemu dengan orang suruhan Sdr. HARIS FADILAH di tempat orang jualan buah-buahan (sawo) di Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, pada saat Terdakwa bertemu dengan orang suruhan Sdr. HARIS FADILAH daftar pencarian orang (DPO) yang tidak diketahui namanya, yang akan mengirimkan Buah (Narkoba Golongan I jenis Sabu) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berbicara dengannya, dengan percakapan Terdakwa Wai, LUR Alangkah jauhnya nyasar tu (LUR nama untuk memanggil kawan orang suruhan Haris Fadilah menjawab). LUR La, cakmano LUR, aku tidak pernah kesini, cuman ngikutin omongan dari Mamang (Sdr. HARIS FADILAH (DPO));
 - Bahwa Beberapa menit kemudian, Sdr. HARIS FADILLAH menelpon Terdakwa Sdr. HARIS (DPO) "Sudah ketemu Dek, dengan orang itu?" Terdakwa Sudah kak. Sdr. HARIS (DPO) "Ajak orang itu, ditempat agak sepi dikit, karena tempat untuk menyimpan Buah (Narkoba Golongan I jenis Sabu) itu, di Sepeda Motor yang berbaut dibawah Jok";

Halaman 49 dari 67 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian Sdr. HARIS FADILAH (DPO) mengakhiri percakapan dengan Terdakwa dan selanjutnya mematikan Hand Phone miliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan orang suruhan Sdr. HARIS FADILAH (DPO) yang tidak diketahui namanya berangkat dari tempat orang jualan buah-buahan (sawo) di Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu menuju ke Terminal Betungan Kota Bengkulu;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekitar jam 18.30 WIB, setelah sampai di Terminal Betungan Kota Bengkulu, kemudian Terdakwa berkata dengannya Terdakwa Sini aja LUR, tempatnya agak sepi. dijawab "Ya";
- Bahwa Kemudian orang suruhan Sdr. HARIS FADILAH (DPO) yang tidak diketahui namanya membuka Jok Sepeda Motor Honda Beat Street, warna hitam dengan Nomor Polisi BD-3675- yang dipakainya, kemudian dengan menggunakan Obeng membuka Jok tersebut untuk mengambil Buah (Narkotika Golongan I jenis Sabu) yang disimpannya, setelah berhasil mengambil Buah (Narkotika Golongan I jenis Sabu) didalam jok tersebut, kemudian oleh orang suruhan Sdr. HARIS FADILAH (DPO) yang tidak diketahui namanya menyerahkan 2 (dua) Kantong Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perkantongnya, dengan total harga sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). namun uang pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut pada saat itu belum diberikan/ diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. HARIS FADILAH atau orang suruhannya, karena sesuai kesepakatan antara Terdakwa dan Sdr. HARIS FADILAH dengan modal kepercayaan bahwa pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu yang telah diserahkan kepada Terdakwa tersebut, akan dibayarkan oleh Terdakwa setelah Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut semuanya laku terjual;
- Bahwa Beberapa menit kemudian, Sdr. HARIS FADILAH menelpon Terdakwa, dengan percakapan Sdr. HARIS "Kasihlah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos uang minyak orang itu dek, langsung suruh dia putar palak (pulang)" Terdakwa "Ya, kak";
- Bahwa Kemudian Sdr. HARIS FADILAH mengakhiri percakapan dengan Terdakwa dan selanjutnya mematikan Hand Phone miliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan Sdr. HARIS FADILAH (DPO) yang tidak diketahui namanya, setelah itu dia langsung meninggalkan Terdakwa, dan Terdakwa pun langsung pulang ke tempat kerjanya (usahanya) di Komplek

Halaman 50 dari 67 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dengan membawa 2 (dua) Kantong Narkotika Golongan I jenis Sabu;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020, sekitar jam 19.30 WIB, pada saat sampai di tempat kerjanya (usahanya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, kemudian Terdakwa langsung menimbang 2 (dua) Kantong Narkotika Golongan I jenis Sabu, dan setelah ditimbang ternyata berat bersihnya sekitar 19 (sembilan belas) Gram. Bahwa Kemudian terhadap 2 (dua) Kantong Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersihnya sekitar 19 (sembilan belas) Gram tersebut, kemudian dibagi-bagi/ dipisahkan/ dipaketin oleh Terdakwa dengan menggunakan plastik bening lis merah, yang dilakukan dengan cara mengambil sebagian Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan menggunakan Skop, kemudian dimasukkan kedalam plastik dan ditimbang dengan berbagai macam paket harga, yang rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang yang akan membelinya, yaitu dipaketin dengan paket harga sebagai berikut : 1 (satu) Paket harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, dengan total uang yang didapatkan apabila terjual, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) paket harga sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebanyak, 1 (satu) paket. 1 (satu) Paket harga sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket. 1 (satu) paket harga sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket. 1 (satu) paket harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, dengan total uang yang didapatkan apabila terjual, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa apabila Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut semuanya laku terjual, Terdakwa akan mendapatkan uang dari hasil penjualan sebesar Rp22.300.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), dari pembelian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa telah dijual kembali oleh Terdakwa kepada Sdr. JOKO sebanyak 1 (satu) paket, dengan paket harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan total uang yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr. JOKO sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 51 dari 67 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama transaksi jual beli tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekitar jam 20.00 WIB, di tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi. Bengkulu;
- Bahwa transaksi yang kedua telah dijual kembali oleh Terdakwa kepada Sdr. AWAI SUTAR sebanyak 1 (satu) paket, dengan paket harga sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan uang yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr. AWAI SUTAR baru sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Sdr. AWAI SUTAR masih berhutang dengan Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa transaksi jual beli tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekitar jam 20.30 WIB, di tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi. Bengkulu;
- Bahwa transaksi ketiga telah dijual kembali oleh Terdakwa kepada Sdr. DANI sebanyak 1 (satu) paket, dengan paket harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun pada saat itu Sdr. DANI belum memberikan/ menyerahkan uang pembeliannya kepada Terdakwa, karena Sdr. DANI didalam membeli Buah (Narkotika Golongan I jenis Sabu) dengan Terdakwa tersebut untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan diberikan/ diserahkan kepada Terdakwa setelah Buah (Narkotika Golongan I jenis Sabu) tersebut laku terjual;
- Bahwa transaksi jual beli tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekitar jam 22.30 WIB, di tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi. Bengkulu;
- Bahwa yang ke empat telah dijual kembali oleh Terdakwa kepada Sdri. Insi Sulastris sebanyak 1 (satu) paket dengan paket harga sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan uang yang diterima oleh Terdakwa dari Sdri. INSI SULASTRI baru sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdri. INSI SULASTRI masih berhutang dengan Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa transaksi jual beli tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020, sekitar jam 17.00 WIB, di tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di

Halaman 52 dari 67 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan. Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan. Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi. Bengkulu;

- Bahwa yang masih tersisa sebanyak 3 (tiga) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening lis merah, yang semua Paketnya di bungkus dengan plastik bening lis merah, untuk persiapan kalau ada orang yang akan membelinya, yaitu dipaketin oleh Terdakwa dengan perincian : Paket harga sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, Paket harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, dengan total uang yang didapatkan apabila terjual, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor : 332/10687.00/2020, tertanggal 5 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Persero Bengkulu NIK P.982292 dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium sebagaimana Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor: 20.089.99.20.05.0148.K., tanggal 8 Juni 2020, bahwa hasil Pengujian Kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 yang telah diterbitkan di Bengkulu tanggal 8 Juni 2020 oleh Kepala seksi pengujian kimia Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes NIP. 19660728 199503 1 001;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas sebagai berikut:

Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU R.I NOMOR 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidaire melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU R.I NOMOR 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU R.I NOMOR 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan

Halaman 53 dari 67 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. "Setiap Orang"

Ad.2. "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengacu kepada subjek hukum Si pelaku yang sengaja dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, sehingga kepada yang bersangkutan perlu ditelusuri dan dibuktikan apakah merupakan subjek hukum yang cakap, sehat jasmani dan rohani serta mampu menilai arti perbuatannya. Sehingga dari dasar itu nantinya ketika lany terbukti bersalah maka haruslah dijatuhkan hukuman sebagai *konsekuwensi* dari pertanggungjawaban pidana (*responsibility delict*) yang melekat dalam dirinya.

Dalam persidangan perkara Terdakwa **Refi Septian Alias Refi Bin Dasturi** yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan Terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya. Dari fakta yang demikian maka jelas secara yuridis Terdakwa tersebut sudah dapat dikualifisir sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dari akibat perbuatannya, maka dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif dari beberapa perbuatan yang telah disebutkan di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan yang dilakukan dengan dapat hanya satu perbuatan saja, ataupun beberapa perbuatan sekaligus, Apabila seseorang telah melakukan salah satu perbuatan atau beberapa perbuatan yang masuk dalam kriteria unsur ini maka perbuatan orang tersebut telah memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak dalam unsur ini mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, dikatakan melawan hukum karena perbuatan itu telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dinyatakan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan dalam Pasal 8 Ayat 1 dinyatakan bahwa Narkotika Golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta dalam Ayat 2 dinyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menteri adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 22 bahwa Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa keterkaitan dengan pasal – pasal tersebut diatas sehubungan dengan legalitas keberadaan narkotika telah diatur dalam Pasal 12 ayat 1 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Ayat 2 dinyatakan bahwa Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sedangkan berkaitan dengan distribusi narkotika telah diatur dalam Pasal 43 ayat 1 yang menyatakan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. apotek, b. rumah sakit, c. pusat kesehatan masyarakat, d. balai pengobatan dan e. dokter.

Halaman 55 dari 67 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian dalam perkara a quo maka telah didapat fakta bahwa barang bukti dalam perkara a quo disita dari Terdakwa dan setelah barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris ternyata adalah narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa keberadaan barang bukti a quo pada Terdakwa ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka jelas keberadaan barang bukti dalam perkara ini pada Terdakwa adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan peruntukan atau penggunaan dari suatu barang. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikenakan pidana tidak hanya semata-mata karena perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau aturan tertulis, namun perbuatan tersebut juga bertentangan nilai-nilai kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dedi Lazuardi, Saksi M Fadly, keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang di ajukan dalam persidangan saling bersesuaian telah di dapat fakta dan keadaan di persidangan awalnya ada informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, sekira pukul 09.00 WIB Saksi Dedi Lazuardi bersama Saksi M.Fadly berada di Pasar Pekan Sabtu di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma mendapatkan informasi kalau ada orang yang sering mengedarkan/menjual Narkoba ke Desa-desa pada Kecamatan Lubuk Sandi. Setelah mendapat informasi tersebut maka Pimpinan Saksi Dedi Lazuardi dan tim memerintahkan untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut, lalu pada tanggal 3 Juni 2020 pukul 10.00 WIB. Saksi Dedi Lazuardi bersama Saksi M Fadly berada di Pasar Tais bertemu dengan salah satu orang yang Saksi Dedi Lazuardi dan Saksi M Fadly duga pelaku sering mengedarkan Narkoba jenis sabu yaitu Novi sekarang DPO. Lalu Saksi M Fadly saat itu mengaku bernama Adit mengajak ngobrol dan memesan sabu dengan Novi sedangkan Saksi Dedi Lazuardi mengawasi dari jauh. Lalu Saksi M Fadly memesan 2 (dua) paket Sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) akan tetapi baru di berikan uang muka (DP) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Dedi Lazuardi dan Saksi M Fadly pulang;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 pukul 09.00 WIB saat Saksi Insi Sulastri dirumahnya ada dihubungi oleh Saksi Fadly alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adit yang mengaku sebagai mekanik Yamaha. Yang menanyakan apakah narkoba jenis Sabu tersebut sudah dapat atau belum, lalu Saksi Insi Sulastris jawab kalau narkoba jenis sabunya belum ada dan apabila mau uangnya akan Saksi Insi Sulastris kembalikan. Akan tetapi Saksi Fadly alias Adit masih meminta Saksi Insi Sulastris untuk mengusahakan sabu tersebut, pada pukul 10.30 WIB Saksi coba menghubungi saudara Yovi untuk menanyakan kalau sudah ada sabu akan tetapi dijawabnya tidak ada. Pada pukul 15.00 WIB Saksi Insi Sulastris pergi kekomplek Pulau Baai dengan meminjam motor Yamaha MX;

Menimbang, bahwa pada pukul 17.00 WIB Saksi Insi Sulastris bertemu dengan Terdakwa Refi ditempat kerjanya di Komplek Pulau Baai. Saat itu Terdakwa sedang duduk didepan warungnya. Lalu Saksi Insi Sulastris bertanya apakah ada narkoba jenis sabu paketan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa mengatakan kalau dia ada paket Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Insi Sulastris minta kepada Terdakwa kalau ia akan bayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar Saksi Insi Sulastris besok pagi setelah Saksi Insi Sulastris mendapat narkoba Jenis Sabu itu pada pukul 18.00 WIB dari Terdakwa Saksi mau pulang ke rumahnya di Desa Renah Panjang. Saat diperjalanan Saksi ditelpon Yusdi kalau dia minta carikan sabu. Lalu Saksi Insi Sulastris jawab kalau mau ada barang dengan Saksi akan tetapi Cuma sedikit. Lalu Saksi Insi Sulastris ketemuan dengan saudara Yusdi di Simpang Kandis. Dan kemudian saudara Yusdi mengambil sabu yang Saksi Insi Sulastris punya harga paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Akan tetapi uangnya baru dibayar dengan Saksi Insi Sulastris Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan diberikan besok, pada pukul 19.15 WIB Saksi Insi Sulastris pulang kerumah di Desa Renah Panjang dengan membawa 2 (dua) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) didalam kotak rokok sampoerna;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekitar jam 17.30 WIB, Terdakwa menjemput orang suruhan Sdr. HARIS FADILAH yang akan mengirimkan Buah (Narkoba Golongan I jenis Sabu) kepada Terdakwa, berangkat dari tempat kerjanya (usahanya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dan berjalan menuju ke arah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, dan akhirnya Terdakwa bertemu dengan orang suruhan Sdr. HARIS FADILAH di tempat orang jualan buah-buahan (sawo) di Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;

Halaman 57 dari 67 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, pada saat Terdakwa bertemu dengan orang suruhan Sdr. HARIS FADILAH daftar pencarian orang (DPO) yang tidak diketahui namanya, yang akan mengirimkan Buah (Narkotika Golongan I jenis Sabu) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berbicara dengannya, dengan percakapan Terdakwa "Wai, LUR Alangkah jauhnya nyasar tu (LUR nama untuk memanggil kawan)." LUR "La, cakmano LUR, aku tidak pernah kesini, cuman ngikutin omongan dari Mamang" (Sdr. HARIS FADILAH (DPO), beberapa menit kemudian, Sdr. HARIS FADILLAH menelpon Terdakwa Sdr. HARIS (DPO) "Sudah ketemu Dek, dengan orang itu" Terdakwa Sudah kak. Sdr. HARIS (DPO) "Ajak orang itu, ditempat agak sepi dikit, karena tempat untuk menyimpan Buah (Narkotika Golongan I jenis Sabu) itu, di Sepeda Motor yang berbaut dibawah Jok";

Menimbang, bahwa Kemudian Sdr. HARIS FADILAH (DPO) mengakhiri percakapan dengan Terdakwa dan selanjutnya mematikan Hand Phone miliknya, kemudian Terdakwa bersama dengan orang suruhan Sdr. HARIS FADILAH (DPO) yang tidak diketahui namanya berangkat dari tempat orang jualan buah-buahan (sawo) di Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu menuju ke Terminal Betungan Kota Bengkulu, lalu pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekitar jam 18.30 WIB, setelah sampai di Terminal Betungan Kota Bengkulu, kemudian Terdakwa berkata dengannya Terdakwa Sini aja LUR, tempatnya agak sepi. LUR dijawab Ya;

Menimbang, bahwa orang suruhan Sdr. HARIS FADILAH (DPO) yang tidak diketahui namanya membuka Jok Sepeda Motor Honda Beat Streat, warna hitam dengan Nomor Polisi BD-3675- yang dipakainya, kemudian dengan menggunakan Obeng membuka Jok tersebut untuk mengambil Buah (Narkotika Golongan I jenis Sabu) yang disimpannya, setelah berhasil mengambil Buah (Narkotika Golongan I jenis Sabu) didalam jok tersebut, kemudian oleh orang suruhan Sdr. HARIS FADILAH (DPO) yang tidak diketahui namanya menyerahkan 2 (dua) Kantong Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perkantongnya, dengan total harga sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). namun uang pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut pada saat itu belum diberikan/ diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. HARIS FADILAH atau orang suruhannya, karena sesuai kesepakatan antara Terdakwa dan Sdr. HARIS FADILAH dengan modal kepercayaan bahwa pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu yang telah diserahkan kepada Terdakwa tersebut, akan dibayarkan oleh Terdakwa setelah Narkotika Golongan I jenis

Halaman 58 dari 67 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu tersebut semuanya laku terjual, beberapa menit kemudian, Sdr. HARIS FADILLAH menelpon Terdakwa, dengan percakapan Sdr. HARIS “kasihlah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos uang minyak orang itu dek”, langsung suruh dia putar palak (pulang) Terdakwa “Ya, kak”;

Menimbang, bahwa Kemudian Sdr. HARIS FADILAH mengakhiri percakapan dengan Terdakwa dan selanjutnya mematikan Hand Phone miliknya lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan Sdr. HARIS FADILAH (DPO) yang tidak diketahui namanya, setelah itu dia langsung meninggalkan Terdakwa, dan Terdakwa pun langsung pulang ke tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dengan membawa 2 (dua) Kantong Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020, sekitar jam 19.30 WIB, pada saat sampai di tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, kemudian Terdakwa langsung menimbang 2 (dua) Kantong Narkotika Golongan I jenis Sabu, dan setelah ditimbang ternyata berat bersihnya sekitar 19 (sembilan belas) Gram. Bahwa Kemudian terhadap 2 (dua) Kantong Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersihnya sekitar 19 (sembilan belas) Gram tersebut, kemudian dibagi-bagi/ dipisahkan/ dipaketin oleh Terdakwa dengan menggunakan plastik bening lis merah, yang dilakukan dengan cara mengambil sebagian Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan menggunakan Skop, kemudian dimasukkan kedalam plastik dan ditimbang dengan berbagai macam paket harga, yang rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang yang akan membelinya, yaitu dipaketin dengan paket harga sebagai berikut : 1 (satu) Paket harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, dengan total uang yang didapatkan apabila terjual, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) paket harga sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebanyak, 1 (satu) paket. 1 (satu) Paket harga sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket. 1 (satu) paket harga sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket. 1 (satu) paket harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, dengan total uang yang didapatkan apabila terjual, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 59 dari 67 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas



Menimbang, bahwa apabila Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut semuanya laku terjual, Terdakwa akan mendapatkan uang dari hasil penjualan sebesar Rp22.300.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), dari pembelian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), telah dijual kembali oleh Terdakwa kepada Sdr. JOKO sebanyak 1 (satu) paket, dengan paket harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan total uang yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr. JOKO sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa telah terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Transaksi yang pertama jual beli tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekitar jam 20.00 WIB, di tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi. Bengkulu.
- Transaksi yang kedua telah dijual kembali oleh Terdakwa kepada Sdr. AWAI SUTAR sebanyak 1 (satu) paket, dengan paket harga sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan uang yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr. AWAI SUTAR baru sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Sdr. AWAI SUTAR masih terhutang dengan Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), transaksi jual beli tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekitar jam 20.30 WIB, di tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi. Bengkulu;
- Transaksi ketiga telah dijual kembali oleh Terdakwa kepada Sdr. DANI sebanyak 1 (satu) paket, dengan paket harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun pada saat itu Sdr. DANI belum memberikan/ menyerahkan uang pembeliannya kepada Terdakwa, karena Sdr. DANI didalam membeli Buah (Narkotika Golongan I jenis Sabu) dengan Terdakwa tersebut untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan diberikan/ diserahkan kepada Terdakwa setelah Buah (Narkotika Golongan I jenis Sabu) tersebut laku terjual, transaksi jual beli tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekitar jam 22.30 WIB, di tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi. Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Transaksi ke empat telah dijual kembali oleh Terdakwa kepada Sdri. Insi Sulastri sebanyak 1 (satu) paket dengan paket harga sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan uang yang diterima oleh Terdakwa dari Sdri. INSI SULASTRI baru sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdri. INSI SULASTRI masih berhutang dengan Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), transaksi jual beli tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020, sekitar jam 17.00 WIB, di tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan. Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan. Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi. Bengkulu;

Menimbang, bahwa transaksi ke empat telah dijual kembali oleh Terdakwa kepada Sdri. Insi Sulastri (Terdakwa dalam perkara a quo terpisah "Split" dalam perkara Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Tas) sebanyak 1 (satu) paket dengan paket harga sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan uang yang diterima oleh Terdakwa dari Sdri. INSI SULASTRI baru sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdri. INSI SULASTRI masih berhutang dengan Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), transaksi jual beli tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020, sekitar jam 17.00 WIB, di tempat kerjanya (usahnya) di Komplek Lokalisasi Pulau Ba'i Bengkulu yang terletak di Kelurahan. Sumber Jaya RT 08 RW 02 Kecamatan. Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi. Bengkulu;

Menimbang, bahwa yang masih tersisa sebanyak 3 (tiga) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening lis merah, yang semua Paketnya di bungkus dengan plastik bening lis merah, untuk persiapan kalau ada orang yang akan membelinya, yaitu dipaketin oleh Terdakwa dengan perincian : Paket harga sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, Paket harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, dengan total uang yang didapatkan apabila terjual, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut diatas telah didapat fakta dan keadaan menunjukkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana atau perbuatan pidana, dengan demikian unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Halaman 61 dari 67 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan memenuhi semua unsur pada Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan/Pledoi secara Tertulis tertanggal 6 Oktober 2020 oleh Penasihat Hukum Terdakwa memohon Kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus perkara ini, untuk dapat Meringankan Hukuman Terdakwa Dengan Hukuman Yang Seringan-ringannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Mangakui dan menyesali semua perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa adalah korban peredaran gelap narkotika.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Bahwa Terdakwa belum ada menikmati hasil dari perbuatan tersebut.
5. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan panjang sebagai penerus bangsa

Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan uraian di atas selaku Penasehat Hukum Terdakwa Mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan asas keadilan dan asas kemanusiaan, sehingga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat diwujudkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor : 332/10687.00/2020, tertanggal 5 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Persero NIK P.982292 dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium sebagaimana Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor : 20.089.99.20.05.0148.K., tanggal 8 Juni 2020, bahwa hasil Pengujian Kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 yang telah diterbitkan di Bengkulu tanggal 8 Juni 2020 oleh Kepala seksi pengujian kimia Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes NIP. 19660728 199503 1 001;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut maka berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan telah menunjukkan keterkaitan antara keterangan Saksi Dedi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lazuardi, Saksi M Fadly, Saksi Insi Sulastri, keterangan Terdakwa dan barang bukti, serta hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor : 20.089.99.20.05.0148.K. Saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah di dapat fakta dan keadaan dipersidangan pelaku tindak pidana tersebut, oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menentukan pilihan agar Hakim dalam membuat putusan berpedoman pada tiga hal yakni : Unsur Yuridis, unsur Filosofis, dan unsur Sosiologis maka untuk menjunjung tinggi rasa keadilan selama dalam proses persidangan yang telah berlangsung Majelis Hakim telah melihat, mendengar, dan meneliti, memang sikap Terdakwa sopan, dan belum pernah dihukum, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Replik/tanggapan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Duplik/tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledoi/Pembelaannya;

Menimbang, bahwa atas Replik/tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, Majelis Hakim telah mempertimbangkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas secara keseluruhan, maka perbuatan Terdakwa memang telah terbukti secara sah dan menyakinkan memenuhi semua unsur pada dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Replik/tanggapan Penuntut Umum secara lisan tetap pada Tuntutan, oleh Majelis Hakim telah mempertimbangkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas secara keseluruhan, maka perbuatan Terdakwa memang telah terbukti secara sah dan menyakinkan memenuhi semua unsur pada Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah diminta bertanggungjawab atas kesalahannya

Halaman 63 dari 67 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas



tersebut oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi di dalam Tindak pidana khusus Narkotika dikenal 2 (dua) komulatif pokok yakni pidana penjara (fisik) juga dikenai dengan hukuman denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara, juga akan menjatuhkan hukuman denda yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana kepada Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 KUHAP mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 45 ayat (4) berbunyi Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk di edarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara atau untuk di musnahkan. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 101 ayat (1) berbunyi Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, serta bukti surat telah didapat fakta dan keadaan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian berupa : 3 (tiga) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening lis merah, yang semua Paketnya di bungkus dengan plastik bening lis merah dengan Berat Kotor (Bruto) : 9,21 (sembilan koma dua puluh satu) Gram, Berat Bersih (Netto) : 8,47 (delapan koma empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh) Gram. Disisihkan sebanyak : 0,05 (nol koma nol lima) Gram Berat Bersih (*Netto*) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu, 2 (dua) Buah Skop, terbuat dari sedotan plastik warna putih dan merah, 615 (enam ratus lima belas) buah plastik bening lis merah berbagai macam ukuran sebagai alat pembungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu. Seluruh barang bukti tersebut keberadaan dan kepemilikannya benar dalam penguasaan Terdakwa serta telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dedi Lazuardi, Saksi M Fadly, dan Terdakwa adalah benar barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Timbangan Digital, warna Hitam, Merk. *POCKET SCALE*, 2 (dua) Buah Speaker, warna Hitam, Merk. *AUDAX*, 1 (satu) Unit *Hand Phone OPPO Type A 71*, warna Hitam, yang berisikan 1 *Sim Card* Telkomsel, dengan Nomor : 082361648040. Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di tempat kejadian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa sebelumnya, belum pernah di jatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Memperhatikan pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain serta aturan/peraturan Hukum yang berlaku berkaitan/berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 65 dari 67 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Refi Septian Alias Refi Bin Dasturi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Refi Septian Alias Refi Bin Dasturi** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening lis merah, yang semua Paketnya di bungkus dengan plastik bening lis merah dengan Berat Kotor (Bruto) : 9,21 (sembilan koma dua puluh satu) *Gram*, Berat Bersih (Netto) : 8,47 (delapan koma empat puluh tujuh) *Gram*. Disisihkan sebanyak : 0,05 (nol koma nol lima) *Gram* Berat Bersih (*Netto*) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu;
 - 2 (dua) Buah Skop, terbuat dari sedotan plastik warna putih dan merah;
 - 615 (enam ratus lima belas) buah plastik bening lis merah berbagai macam ukuran sebagai alat pembungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu;
 - 1 (satu) Buah Timbangan Digital, warna Hitam, Merk. *POCKET SCALE*;
 - 2 (dua) Buah Speaker, warna Hitam, Merk. *AUDAX*;
 - 1 (satu) *Unit Hand Phone OPPO Type A 71*, warna Hitam, yang berisikan 1 *Sim Card* Telkomsel, dengan Nomor : 082361648040;

Seluruh barang bukti tersebut di atas dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh Crimson, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H. Dan Nesia Hapsari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20

Halaman 66 dari 67 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumardi Lisman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Redo Arliansyah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H.

Crimson, S.H., M.H.

Nesia Hapsari, S.H.

Panitera Pengganti,

Jumardi Lisman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)